



PUTUSAN

NOMOR : 185/PDT/2016/PT.MDN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam Pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

- 1. DENGSI PANGARIBUAN (Istri sekaigus ahli waris dari almarhum DJANJI SITORUS atau disebut juga DJANJI ONGAM SITORUS), Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Taduan No. 37 Kel. Sidorejo Kec. Medan Tembung Kotamadya Medan, selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING - I semula TERGUGAT - I;**
- 2. LIVO TOGAR PARLINDUNGAN SITORUS, (Anak sekaigus ahli waris dari almarhum DJANJI SITORUS atau disebut juga DJANJI ONGAM SITORUS), Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Taduan No. 37 Kel. Sidorejo Kec. Medan Tembung Kotamadya Medan, selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING - II semula TERGUGAT – II;**
- 3. ESTER SITORUS, (Anak sekaigus ahli waris dari almarhum DJANJI SITORUS atau disebut juga DJANJI ONGAM SITORUS), Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Taduan No. 37 Kel. Sidorejo Kec. Medan Tembung Kotamadya Medan, selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING - III semula TERGUGAT – III;**
- 4. SABANG RIA SITORUS, (Anak sekaligus ahli waris dari almarhum DJANJI SITORUS atau disebut juga DJANJI ONGAM SITORUS), Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Taduan No. 37 Kel. Sidorejo Kec. Medan Tembung**



Kotamadya Medan, selanjutnya disebut sebagai
PEMBANDING - IV semula **TERGUGAT – IV**;

L a w a n

MARINTAN SIAGIAN, Umur 70 tahun, Jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal di Jalan Nusantara I Aek Nabara Kel. Pondok Batu Kec. Bilah Hulu Kab. Rantau Prapat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **PATAR BRONSON SITINJAK, SH., FREDDY PURBA, SH., dan SEVENTH RONI SIANTURI, SH.**, masing-masing Advokat / Penasehat Hukum / Pengacara pada Kantor : “P. BRONSON SITINJAK, SH & Rekan”, berkantor di Jalan T. Amir Hamzah No. 1B Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Februari 2015 yang didaftarkan pada kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 23 Februari 2015 dengan nomor Reg : 260/ Penk.Perd/2015/PN.Mdn, Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula **PENGGUGAT**;

DAN

BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTAMADYA MEDAN, Selanjutnya disebut sebagai **Turut TERBANDING** semula **Turut TERGUGAT**;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara Nomor 185/PDT/2016/PT.Mdn tanggal 28 Oktober 2015 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 5 Februari 2015, yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan, pada tanggal 5 Februari 2015, dalam register Nomor : 65/Pdt.G/2015/PN.Mdn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :



1. Bahwa Penggugat adalah istri yang sah dari almarhum MELANTON SITORUS atau disebut juga GODANG SITORUS.
2. Bahwa semasa perkawinan antara Penggugat dengan almarhum MELANTON SITORUS atau disebut juga GODANG SITORUS, ada memiliki keturunan 8 (delapan) orang anak yaitu :

- NURLIANA SITORUS
- LINCERIA SITORUS
- MERY MERCY SITORUS

- DIANA SITORUS
- DEIMA JANUARTI SITORUS
- TETTI HOTMA SITORUS
- DEWI MURNI SITORUS
- RETNO SITORUS

Sehingga Penggugat dan anak – anak Penggugat adalah ahli waris yang sah dari almarhum MELANTON SITORUS atau disebut juga GODANG SITORUS.

3. Bahwa semasa hidupnya suami Penggugat (almarhum MELANTON SITORUS atau disebut juga GODANG SITORUS), ada mempunyai sebidang tanah yang didapat dengan cara Ganti Rugi dari abang kandungnya, yaitu almarhum DJANJI SITORUS atau disebut juga DJANJI ONGAM SITORUS, yang dilakukan dan dibayarkan kepada DJANJI ONGAM SITORUS yaitu pada tanggal 4 Mei 1969 (Surat Perjanjian Ganti Rugi terlampir).
4. Bahwa adapun asal muasal tanah terperkara tersebut didapat almarhum DJANJI SITORUS atau disebut juga DJANJI ONGAM SITORUS dengan cara membeli dengan ganti rugi dari M. HUTAGALUNG pada tanggal 6 Agustus 1968, yang mana Surat tersebut diberikan kepada suami Penggugat dikarenakan Penggugat dan almarhum suami Penggugat telah membayar sebahagian tanah tersebut, akan tetapi karena surat belum di pecah maka yang memegang suratnya adalah Penggugat dan suami Penggugat, dan surat tersebutlah yang menandakan bahwa



Penggugat dan suami Penggugat benar telah membeli tanah tersebut sebahagian.

5. Bahwa adapun letak tanah (objek perkara sekarang) adalah, sebagai berikut, Lebar 15 M2 X Panjang 52 M2 yang terletak di, dahulu dikenal dengan Jalan Pardamean, Kampung Sidorejo, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kota Medan dan sekarang disebut sebagai Jalan Taduan No. 37, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Medan Denai, Kotamadya Medan, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah Panggabean
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah Djanji Ongam Sitorus
- Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah Siregar
- Sebelah selatan berbatasan dengan : Jalan Pardamean

6. Bahwa semasa hidupnya suami Penggugat bertugas sebagai TNI AD, yang

mana selama bertugas selalu berpindah – pindah, sehingga terhadap tanah terperkara tersebut ditanami almarhum suami Penggugat tanaman keras seperti pohon kapok, pohon pisang, dan tanaman lainnya, yang menandakan bahwa suami Penggugat mengurus dan menguasai serta pemilik atas tanah tersebut dan begitu juga dengan hasil tanaman tersebut sering diberikan kepada abangnya DJANJI SITORUS atau disebut juga DJANJI ONGAM SITORUS.

7. Bahwa walaupun Penggugat dan almarhum suami Penggugat tidak menempati tanah terperkara tersebut, akan tetapi Penggugat dan almarhum suami Penggugat selalu menyempatkan waktu untuk melihat tanah tersebut, dan selalu memesankan kepada anak –anak Penggugat untuk melihat dan memanen hasil tanaman yang ada diatas tanah tersebut.

8. Bahwa ternyata tanpa sepengetahuan Penggugat dan almarhum suami Penggugat (almarhum MELANTON SITORUS atau disebut juga GODANG SITORUS) ternyata tanah tersebut telah disertifikatkan oleh almarhum DJANJI SITORUS atau disebut juga DJANJI ONGAM SITORUS sebelum dia meninggal dunia dan



dibuat atas nama DJANJI ONGAM SITORUS, dengan SERTIFIKAT HAK MILIK Nomor : 280 / Sidorejo, Kecamatan Medan Denai, Kotamadya Medan, Propinsi Sumatera Utara, dengan Surat Ukur Nomor : 2051 / 1986 dan terdaftar atas nama DJANJI SITORUS.

9. Bahwa kemudian untuk menjaga hal – hal yang tidak diinginkan dikemudian hari mengenai kepemilikan tanah terperkara, maka Penggugat bersama dengan almarhum suami Penggugat meminta untuk memecah surat tanah terperkara tersebut, akan tetapi para Tergugat tidak mau dan selalu mengatakan sabarlah dan nanti sajalah karena tanah kalian nya itu kata para Tergugat kepada Penggugat dan almarhum suami Penggugat, sehingga sampai sekarang belum terlaksana.

10. Bahwa setelah sekian lamanya Penggugat beserta almarhum suami Penggugat meminta untuk memecah surat tanah tersebut kepada para Tergugat akan tetapi para Tergugat selalu mengatakan nanti sajalah, sehingga sampai suami Penggugat meninggal dunia dan sampai dengan sekarang Sertifikat atas tanah terperkara tersebut belum juga di pecah atau dibagi dua.

11. Bahwa sebelum Almarhum suami Penggugat meninggal dunia, Penggugat dan almarhum suami Penggugat kembali meminta untuk memecah surat tanah tersebut kepada para Tergugat, dan para Tergugat mengatakan kita

tunggulah dan untuk menjamin hal tersebut, ahli waris dari Almarhum DJANJI SITORUS atau disebut juga DJANJI ONGAM SITORUS, yaitu Tergugat I, II, dan anak almarhum DJANJI ONGAM SITORUS yang bernama ISAN SITORUS (Almarhum) ada membuat SURAT PERNYATAAN DAN PENGAKUAN yang dibuat dihadapan Notaris RENI HELENA HUTAGALUNG, SH, tertanggal 20 Oktober 2003, dibubuhkan Materai yang sah dan ditandatangani oleh Tergugat I, II, dan anak DJANJI ONGAM SITORUS yang bernama ISAN SITORUS (almarhum), serta saksi – saksi yang menyaksikannya.

12. Bahwa adapun inti dari SURAT PERNYATAAN DAN PENGAKUAN tersebut adalah :



1. Bahwa tanah seluas 15 m x 52 m yang terletak disebelah barat adalah hak dan milik MELANTON SITORUS atau disebut juga GODANG SITORUS.....dst.
2. Bahwa tanah tersebut masih satu kesatuan dan belum dipisah dari Sertipikat Hak Milik Nomor 280 / Sidorejo, Kecamatan Medan Denai, Kotamadya Medan, Propinsi Sumatera Utara.....dst.
3. Bahwa dengan adanya surat pengakuan ini para Tergugat tidak berhak lagi menguasai, mengusahai, menjual serta memindah tangankan tanah tersebut kepada orang lain ...dst.
4. Bahwa para Tergugat bersedia memecah Surat tanah tersebut...dst
5. Bahwa para Tergugat tidak akan melakukan tuntutan apapun kepada Penggugat...dst.
6. Bahwa suami Penggugat menerima baik segala yang dinyatakan dan diakui dalam Surat Pernyataan inidst.

13. Bahwa kemudian tindakan Para Tergugat yang secara dengan diam – diam menguasai tanah terperkara dan lebih ironisnya lagi telah pula membuat surat Sertipikat Hak Milik atas tanah milik Penggugat adalah perbuatan melawan hukum, dimana perbuatan tersebut sangatlah merugikan Penggugat dan seluruh ahli warisnya, dikarenakan tidak pernah atau belum pernah tanah tersebut diperjualbelikan, apalagi status tanah tersebut adalah tanah milik Almarhum suami Penggugat yang sekarang menjadi milik ahli warisnya yaitu Penggugat dan anak – anak Penggugat.

14. Bahwa penggugat sangat curiga atas Surat Sertipikat Hak Milik Para Tergugat, yang ditimbulkan oleh Turut Tergugat, dikarenakan banyak kejanggalan atas Sertipikat tersebut, sehingga Penggugat ingin mengetahui

atas dasar apa Almarhum suami dan orang tua para Tergugat memohonkan penerbitan Sertipikat tersebut, yang pembuatannya dianggap Penggugat cacat hukum dan ada yang ditutup tutupi.

15. Bahwa dikarenakan cacat hukumnya penerbitan Sertipikat tersebut diatas maka sudah sewajarnya Turut Tergugat haruslah membatalkan Sertipikat tersebut, karena penerbitannya sudah salah prosedur dan tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya,



dikarenakan Turut Tergugat juga mempunyai wewenang untuk membatalkan Sertipikat yang cacat hukum,

16. Bahwa perbuatan para Tergugat tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, sebab telah menguasai tanah yang bukan miliknya yang mana atas penguasaan tersebut telah pula membuat surat Sertipikat Hak milik, serta telah melanggar hukum, sehingga menimbulkan kerugian Materil maupun kerugian Moril bagi Penggugat dan anak – anak Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari Almarhum suami Penggugat, yang mana kerugian – kerugian tersebut diuraikan sebagai berikut :

- KERUGIAN MATERIL :

Penggugat tidak dapat menguasai serta mengusahai serta tidak dapat menikmati hasil tanaman yang ditanam oleh almarhum suami Penggugat yang ada diatas tanah tersebut, yang kalau di kumulatikan sebesar Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah)

- KERUGIAN MORIL

Bahwa akibat dari perbuatan para Tergugat tersebut, yang telah menguasai tanah milik Penggugat, yang mana tanah tersebut adalah tanah warisan dari Almarhum suami Penggugat yang ditinggalkan dan telah diwariskan kepada Penggugat dan anak –anak Penggugat, maka perbuatan tersebut telah membuat kerugian yang tidak ternilai dikarenakan perbuatan tersebut adalah termasuk perbuatan penghinaan kepada seluruh ahli waris, yang kalau dinilai dengan rupiah adalah sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah).

Sehingga dijumlahkan total kerugian seluruhnya sebesar Rp. 2.070.000.000 (dua milyar tujuh puluh juta rupiah)

17. Bahwa dikarenakan tindakan Para Tergugat dalam menguasai tanah perkara adalah penguasaan yang dilakukan dengan tidak patut dan tanpa hak , sehingga patut dan beralasan menurut hukum, menghukum para Tergugat agar menyerahkan tanah perkara berikut dengan apa yang berada diatasnya kepada Penggugat dengan keadaan baik.

18. Bahwa dikarenakan pula perbuatan atau tindakan para Tergugat dan almarhum suami dan orang tua para tergugat yang dengan



secara diam – diam telah membuat sertifikat atas tanah terperkara tersebut diatas, maka sangat patut dan beralasan untuk menyatakan Sertifikat Hak Milik atas tanah terperkara dengan Nomor : 280 / Sidorejo, Kecamatan Medan Denai, Kotamadya Medan, Propinsi Sumatera Utara, dengan Surat Ukur Nomor : 2051 / 1986 dan terdaftar atas nama DJANJI SITORUS, haruslah dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum, dan harus dibatalkan secara hukum.

19. Bahwa dikarenakan Penggugat benar telah memiliki tanah terperkara sebagaimana mestinya, Lebar 15 M2 X Panjang 52 M2 yang terletak di, dahulu dikenal dengan Jalan Pardamean, Kampung Sidorejo, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kota Medan dan sekarang disebut sebagai Jalan Taduan No. 37, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Medan Denai, Kotamadya Medan dan telah pula melakukan ganti rugi atas tanah terperkara tersebut, serta dengan adanya juga pengakuan dari para Tergugat dihadapan Notaris, dan disaksikan oleh saksi - saksi yang menyatakan bahwa tanah terperkara adalah milik Penggugat, maka patut dan beralasan demi hukum menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik tanah yang sah.

20. Bahwa Penggugat khawatir akan sikap Para Tergugat yang nantinya akan memindah tangankan, menjual, menggadaikan tanah terperkara tersebut kepada orang lain atau kepada orang yang tidak berhak, maka sangat patut dan beralasan bagi Penggugat untuk meminta serta memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan, Cq. Hakim Ketua Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini ,agar kiranya meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir beslaag) atas tanah terperkara tersebut, dan memberikannya kepada Penggugat.

21. Bahwa oleh karena perkara ini timbul karena perbuatan para Tergugat , maka patut dan beralasan para Tergugat dinyatakan sebagai Pihak yang kalah, maka segala biaya yang timbul oleh karena perkara ini haruslah dibebankan kepada para Tergugat.



22. Bahwa oleh karena Gugatan ini telah memenuhi syarat syahnya suatu Gugatan dan didukung oleh bukti – bukti yang cukup menurut hukum, maka sangat beralasan menurut hukum pula apabila Ketua Majelis Hakim menyatakan. Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada proses Banding, Verzet maupun Kasasi (uit voerbaar bij voorraad)

Berdasarkan hal-hal yang telah Penggugat uraikan tersebut di atas, bersama ini Penggugat mohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar sudi kiranya berkenan menentukan suatu hari persidangan serta memanggil Penggugat dan para Tergugat dan saksi-saksi untuk didengarkan keterangannya didepan persidangan serta berkenan mengambil suatu Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan : Penggugat (MARINTAN SIAGIAN), serta anak – anaknya yaitu:
 - NURLIANA SITORUS
 - LINCERIA SITORUS
 - MERY MERCY SITORUS
 - DIANA SITORUS
 - DEIMA JANUARTI SITORUS
 - TETTI HOTMA SITORUS
 - DEWI MURNI SITORUS
 - RETNO SITORUS

Sebagai ahli waris yang sah dari Alm.MELANTON SITORUS atau disebut juga GODANG SITORUS.

3. Menyatakan perbuatan para Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum.
4. Menyatakan dan menghukum Para Tergugat mengganti biaya kerugian yang dialami oleh Tergugat yaitu :
KERUGIAN MATERIL :
Penggugat tidak dapat menguasai serta mengusahai serta tidak dapat menikmati hasil tanaman yang ditanam oleh almarhum suami Penggugat yang ada diatas tanah tersebut, yang kalau di kumulatifkan sebesar Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah)
 - KERUGIAN MORIL



Bahwa akibat dari perbuatan para Tergugat tersebut, yang telah menguasai tanah milik Penggugat, yang mana tanah tersebut adalah tanah warisan Penggugat yang ditinggalkan dan telah diwariskan kepada Penggugat dan anak – anak Penggugat sebagai ahli waris yang sah, maka perbuatan tersebut telah membuat kerugian yang tidak ternilai dikarenakan perbuatan tersebut adalah termasuk perbuatan penghinaan kepada seluruh ahli waris, yang kalau dinilai dengan rupiah adalah sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah).

Sehingga dijumlahkan total kerugian seluruhnya sebesar Rp. 2.070.000.000 (dua milyar tujuh puluh juta rupiah),

5. Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum Sertifikat Hak Milik atas tanah perkara dengan Nomor : 280 / Sidorejo, Kecamatan Medan Denai, Kotamadya Medan, Propinsi Sumatera Utara, dengan Surat Ukur Nomor : 2051 / 1986 dan terdaftar atas nama DJANJI SITORUS, yang didalamnya termasuk tanah, milik Penggugat
6. Menyatakan Penggugat adalah Pemilik yang sah dan diakui atas tanah perkara, Lebar 15 M2 X Panjang 52 M2 yang terletak di, dahulu dikenal dengan Jalan Pardamean, Kampung Sidorejo, Kecamatan Percut Sei Tuan Kota Medan dan sekarang disebut sebagai Jalan Taduan No. 37, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Medan Denai, Kotamadya Medan, karena dalam memiliki tanah tersebut telah melakukan ganti rugi, ditambah lagi dengan adanya pengakuan yang jelas dari para Tergugat di hadapan Notaris,
7. Memerintahkan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan Cq. Hakim Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir beslaag) atas tanah perkara tersebut dan memberikannya kepada Penggugat.
8. Membebaskan biaya timbul atas perkara ini kepada Para Tergugat,
9. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada upaya banding, verzet, maupun kasasi (uit voer baar bij voorrad).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan dan menyerahkan Jawabannya dipersidangan, masing-masing pada pokoknya sebagai berikut :



DALAM EKSEPSI :

1. Eksepsi Tentang Kompetensi Absolut (exceptio Declinatoire)

Bahwa Penggugat dalam dalil positifnya pada butir 15 (lima belas) yang pada pokoknya Penggugat telah mendalilkan *"dikarenakan cacat hukumnya penerbitan Sertifikat Hak Milik yang menurut Penggugat sudah sewajarnya turut Tergugat (Badan Pertanahan Nasional) harus membatalkan Sertifikat Hak Milik nomor : 280/Sidorejo, karena penerbitannya sudah salah prosedur dan sudah tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dikarenakan turut Tergugat juga mempunyai wewenang untuk membatalkan sertifikat yang cacat hukum dan ada yang ditutup-tutupi"*.

Bahwa selanjutnya dalam Posita Penggugat pada butir 18 (delapan belas) Penggugat telah mendalilkan *"para Tergugat dan almarhum suami dan orang tua para Tergugat yang dengan secara diam-diam telah membuat sertifikat tersebut diatas, yang menurut Penggugat sangat patut dan beralasan untuk menyatakan sertifikat hak milik atas tanah terperkara dengan nomor : 280/ Sidorejo, Kecamatan Medan Denai, Kota Madya Medan, Propinsi Sumatera Utara, dengan surat ukur nomor : 2051/1985 dan terdaftar atasnama Djanji Sitorus, harus dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum dan harus dibatalkan secara Hukum"*.

Bahwa Posita Penggugat pada butir 15 (lima belas) dan butir 18 (delapan belas) sebagaimana tersebut diatas, Penggugat telah mensengketakan keputusan Tata Usaha Negara karena Penggugat telah menyebut Sertifikat Hak Milik Nomor 280 harus dibatalkan.

Bahwa bila yang didalilkan atau yang disengketakan Penggugat mengenai pembatalan Sertifikat Hak Milik Nomor : 280/Sidorejo dengan surat ukur nomor : 2051 /1986, yang dikeluarkan oleh turut Tergugat (Badan Pertanahan Nasional Kotamadya Medan) yang penerbitannya berdasarkan Keputusan Tata Usaha Negara yang menurut Penggugat penerbitannya telah menyalahi prosedur yang harus dibatalkan, maka yang berhak membatalkan keputusan tata usaha negara adalah wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara dan oleh karenanya Penggugat seharusnya mengajukan Gugatannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara dan bukan ke Pengadilan Negeri (ic. Pengadilan Negeri Medan), karena wewenang untuk membatalkan Keputusan Tata Usaha Negara bukanlah wewenang



Pengadilan Negeri melainkan wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 43, 53 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 43 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan : *“Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara”*.

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 53 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan : *“Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan Gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah,*

dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan / atau rehabilitasi”.

Bahwa terhadap sengketa pembatalan Sertifikat Hak Milik yang diajukan melalui Pengadilan Negeri, oleh Mahkamah Agung sendiri telah mengeluarkan putusan yang menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili pembatalan Sertifikat Hak Milik sebagaimana dalam putusannya sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung Nomor : 620 K/Pdt/1999, tanggal 29 Desember 1999 dalam putusannya menyatakan : *“Bila yang di Gugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara dan objek Gugatannya menyangkut perbuatan yang menjadi wewenang pejabat tersebut, maka yang berwenang untuk mengadili perkara tersebut adalah Pengadilan Tata Usaha Negara bukan wewenang Pengadilan Negeri”*.

Bahwa selanjutnya berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 321 K/Sip/1978, tanggal 31 Januari 1978 menyatakan : *“Pengadilan Negeri tidak-berwenang membatalkan surat hak milik yang dikeluarkan oleh instansi lain”*.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut diatas, wewenang mengadili perkara a quo adalah wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara



dan bukan wewenang Pengadilan Negeri (ic. Pengadilan Negeri Medan), dan oleh karena itu pada bagian Kompetensi Absolut dengan berpedoman kepada ketentuan pasal 77 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986, jo Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, Jo. pasal 134 HIR, Jo. pasal 132 Rv, untuk itu Mohon kiranya *“Majelis Hakim Yang Memeriksa, Mengadili dan Memutus perkara ini, Memutus terlebih dahulu Eksepsi Kompetensi Absolut sebelum memeriksa, mengadili dan memutus pokok perkara”*.

2. Penggugat tidak berwenang untuk mengajukan Gugatan(Disqualificatoire Exceptio)

Bahwa para Tergugat membantah seluruh dali-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam dalil Gugatannya pada butir 1, 3 dan 4, karena Melanton Sitorus bukanlah adek kandung orangtua para Tergugat, dan orangtua para Tergugat tidak pernah menjual atau menerima ganti rugi tanah dari Melanton Sitorus pada tanggal 4 Mei 1969 oleh karenanya hubungan hukum antara Penggugat dengan para Tergugat tidak pernah ada.

Bahwa oleh karena Melanton Sitorus atau disebut juga oleh Penggugat sebagai Godang Sitorus sebagai suami Penggugat bukanlah adek kandung orangtua para Tergugat dengan demikian Penggugat tidak mempunyai kewenangan untuk mengajukan Gugatan terhadap para Tergugat.

Bahwa tidak adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan para Tergugat dapat dilihat dari dalil Gugatan Penggugat yang tidak menguraikan adanya dasar hukum perkawinan antara Penggugat dengan Melanton Sitorus dimana dilangsungkan apakah di Gereja sesuai dengan ajaran agama kristen, atau berdasarkan hukum Islam, Budha atau Hindu, atau dilangsungkan di negara tertentu, sehingga dengan tidak disebutkannya dasar perkawinan Penggugat menurut salah satu agama dan kepercayaan yang diakui di Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka status hukum perkawinan Penggugat tidak jelas, dengan demikian Penggugat bukanlah istri yang sah dari Godang Sitorus adek kandung Djanji Sitorus dan oleh karenanya Penggugat tidak berwenang untuk mengajukan Gugatan terhadap para Tergugat.



Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan untuk sahnya suatu perkawinan harus dilakukan berdasarkan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu dan dicatat menurut peraturan perundang-undangan.

Bahwa dengan tidak disebutkannya adanya perkawinan antara Penggugat dengan Melanton Sitorus menurut salah satu agama dan kepercayaan yang diakui di Indonesia maka status hukum perkawinan Penggugat dengan Melanton Sitorus atau oleh Penggugat disebut juga Godang Sitorus tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan oleh karenanya perkawinan Penggugat tersebut tidak sah menurut hukum.

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyebut nama lengkap dan nama sebutan suami Penggugat adalah Melanton Sitorus atau dengan nama sebutan Godang Sitorus, sehingga Penggugat memposisikan dirinya sebagai Penggugat dalam perkara a quo.

Bahwa dalam adat orang batak Penggunaan nama (*goar*) hanya dikenal dalam 3 (tiga) bagian yaitu : 1. Nama depan (*forename*) 2. Nama belakang (*last name*), 3. Nama lain (*alias*).

Bahwa penggunaan nama depan atau nama pertama (*forename*) dalam adat batak selalu akan diikuti dengan penggunaan nama belakang (*lastname*) yaitu nama marga yang bertujuan untuk mengetahui kelompok kekerabatan yang eksogam maupun patrilinear dan selanjutnya akan diikuti dengan nama sebutan atau nama panggilan.

Bahwa penggunaan nama panggilan dalam adat orang batak hanya dikenal dalam 3 (tiga) tingkatan yaitu 1. Nama panggilan pada masa anak-anak 2. Nama Panggilan/ sebutan setelah mendapatkan anak atau keturunan pertama 3. Nama Panggilan/ sebutan setelah mendapatkan cucu sebagaimana penjelasan dibawah ini :

1. Penggunaan nama Panggilan pada masa anak-anak akan selalu dipanggil dengan menyingkat nama si anak misalnya nama lengkap si anak

Hasiholan Sitompul, maka biasanya Hasiholan Sitompul akan dipanggil "Sihol".



2. Selanjutnya setelah Hasiholan Sitompul alias Sihol tumbuh besar, menikah serta mendapatkan anak pertama, maka nama panggilan Hasiholan Sitompul alias Sihol akan berubah/ berganti sesuai dengan nama anak pertama yang diberikan oleh Hasiholan Sitompul misalnya anak dari Hasiholan Sitompul alias Sihol bila diberikan namanya Marihot si Tumpul, maka nama sebutan pengganti kepada Hasiholan Sitompul alias Sihol akan berubah menjadi "*Amani Marihot Sitompul (bapaknya si Marihot)*", sedangkan perubahan nama panggilan bagi istri Hasiholan Sitompul berubah menjadi "*Nai Marihot Sitompul (mamanya Marihot)*".
3. Selanjutnya bila anak dari Hasiholan Sitompul yang tadinya bernama Marihot Sitompul tumbuh besar dan mendapatkan keturunan dan telah memberi nama anaknya misalnya Marolop Sitompul, maka untuk nama panggilan Hasiholan Sitompul dari sebutan amani Marihot akan berganti nama sebutan menjadi "*Oppung Marolop baa*", sedangkan panggilan untuk sang nenek akan disebut "*Oppung Marolop boru*".

Bahwa berdasarkan Silsilah adat orang batak mengenai nama panggilan dan nama sebutan atau nama lain sebagaimana tersebut diatas sudah merupakan hal yang umum dan telah diketahui oleh setiap orang batak yang tidak harus dibuktikan lagi dan tentunya bila dikaitkan dengan dalil Penggugat pada butir 2 yang menyebutkan bahwa Melanton Sitorus yang menurut Penggugat disebut juga Godang Sitorus telah memiliki keturunan sebanyak 8 (delapan) orang anak masing-masing bernama 1. *Nurliana* 2. *Linceria* 3. *Mery Mercy* 4. *Diana* 5. *Delma Januarti* 6. *Tetti Hotma* 7. *Dewi*

Murni 8. *Retno*, tentunya tidak ada satupun dari nama-nama keturunan Melanton Sitorus tersebut berkaitan atau mirip atau sama dengan nama sebutan/ panggilan Godang Sitorus.

Bahwa dengan tidak adanya kemiripan antara nama para ahliwaris Penggugat dengan nama sebutan Melanton Sitorus sebagai Godang Sitorus dengan demikian Penggugat bukan lah istri dari Godang Sitorus, dan oleh karenanya dapat disimpulkan hubungan hukum antara Penggugat dengan para Tergugat tidak pernah ada dan akibat hukumnya Penggugat tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan Gugatan terhadap para Tergugat dan Gugatan Penggugat telah salah pihak (*error in persona*).



Bahwa adapun nama lengkap adek kandung orang tua para Tergugat adalah “*Godang Sitorus*”. dan nama adek orang tua para Tergugat tersebut sejak lahir dan hingga meninggal dunia selalu disebut “*Godang Sitorus*” dengan nama sebutan “*Godang*” dan adek kandung Djanji Sitorus tidak pernah menggunakan nama depan “*Melanton Sitorus*”. dan oleh karenanya Penggugat tidak mempunyai “*legitima personae standi in judicio*”, dalam perkara a quo, Dengan demikian Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat menggunakan nama depan suami Penggugat adalah *Melanton Sitorus* dan oleh Penggugat menyebutnya sebagai *Godang Sitorus*, tentunya sangat berbeda sekali dengan nama lengkap adek kandung orang tua para Tergugat yang bernama *Godang Sitorus* dengan nama sebutan *Godang*, dan adek kandung Djanji Sitorus tidak pernah menggunakan nama *Melanton Sitorus* sebagaimana dalil Gugatan Penggugat pada butir 1,3 dan 4.

Bahwa nama lengkap (*full name*) adek orangtua para Tergugat adalah *Godang Sitorus*, dengan nama depan (*forename*) adalah “*Godang*” dengan nama akhir (*last name*) adalah “*Sitorus*”, dan nama adek kandung orang tua para Tergugat tersebut tidak pernah mengalami perubahan / atau penambahan menjadi “*Melanton Sitorus*”, dengan demikian Gugatan Penggugat telah salah pihak (*error in persona*).

Bahwa informasi mengenai nama lengkap adek kandung orang tua para Tergugat adalah *Godang Sitorus* dan bukan *Melanton Sitorus* baru diketahui oleh para Tergugat setelah Penggugat mengajukan Gugatannya kepada para Tergugat dalam Perkara Perdata Registrar Nomor : 65/Pdt.G/2015/PN-Mdn tanggal 05 Februari 2015.

Bahwa untuk lebih jelasnya alangkah baiknya Penggugat dapat membaca kembali nama para pihak apakah ada nama *Melanton Sitorus* yang menandatangani isi Perjanjian Ganti Rugi Tanah tanggal 4 Mei 1969 yang dijadikan oleh Penggugat sebagai lampiran dalam dalil Gugatannya.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang dikemukakan oleh para Tergugat sebagaimana tersebut diatas, jika Penggugat memposisikan dirinya selaku istri dari *Melanton Sitorus* untuk mengajukan Gugatan dalam perkara a quo, maka Penggugat tidak mempunyai kewenangan untuk



mengajukan Gugatan terhadap para Tergugat, dan oleh karena itu Gugatan Penggugat telah salah Pihak (*error in persona*), dan untuk itu Mohon kiranya Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

4. Pihak yang Ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap (Plurium Litis Consortium)

Bahwa Gugatan Penggugat kurang pihak karena Penggugat hanya menempatkan ahliwaris dari almarhum Djanji Sitorus sebagai Tergugat sebanyak 4 (empat) orang masing-masing Tergugat –I Dengsi Pangaribuan, Tergugat –II Livo Togar Parlindungan Sitorus, Tergugat –III Ester Sitorus, Tergugat –IV Sabang Ria Sitorus, sementara masih ada 3 (tiga) orang lagi ahliwaris dari almarhum Djanji Sitorus yang tidak dijadikan Penggugat sebagai Tergugat dalam perkara a quo.

Bahwa adapun 3 (tiga) orang nama ahliwaris anak kandung dari almarhum Djanji Sitorus yang tidak diikutsertakan sebagai Tergugat adalah sebagai berikut :

1. Surya Hasnawaty, NIK. 1207265205570001, tempat tanggal lahir Medan, 12 Mei 1957, Agama Kristen, Pekerjaan P.N.S, Alamat Dusun VIII Mawar, Desa Laut Dendang, Kecamatan Percut Seituan, Kabupaten Deliserdang.
2. Fida Sirosmana Br Sitorus, NIK 1271144603590007, Agama Kristen, tempat tanggal lahir Medan, 6 Maret 1969 Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Jalan Tempuling Nomor 69 Lk.V, Kelurahan sidorejo, Kecamatan Medan Tembung, Kecamatan Percut Seituan, Kota Medan.
3. Ahliwaris almarhum Isan Suwarno Sitorus, Beralamat di Jalan Taduan Nomor : 37, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Medan Tembung, Kota

Madya Medan.

Bahwa Penggugat seharusnya menempatkan seluruh ahliwaris dari almarhum Djanji Sitorus sebagai Tergugat dalam perkara a quo, padahal Penggugat sendiri telah mendalihkan dirinya sebagai istri dari adik kandung orang tua para Tergugat dan tentunya patut sebelumnya Penggugat telah mengetahui berapa jumlah ahliwaris dari almarhum Djanji Sitorus dan



akibat hukumnya bila Penggugat tidak menempatkan seluruh ahliwaris dari Djanji Sitorus sebagai Tergugat, maka Gugatan Penggugat telah kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*).

Bahwa Tergugat –I Dengsi Pangaribuan adalah istri yang sah dari almarhum Djanji Sitorus yang perkawinannya dilangsungkan di Gereja secara agama Kristen dan atas perkawinan tersebut telah dikarunia anak sebanyak 6 (enam) orang dan 1 (satu) orang telah meninggal dunia yang bernama Isan Suwarno Sitorus, dan begitu juga suami Tergugat –I yang bernama Djanji Sitorus telah meninggal dunia pada tanggal 23 September 1999, sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Keterangan Ahliwaris yang dibuat dihadapan Kepala Kelurahan Sidorejo dan diketahui oleh Camat Medan Tembung, Kota Medan.

Bahwa adapun nama-nama 7 (tujuh) orang ahliwaris Djanji Sitorus sebagaimana yang dimaksud dalam surat keterangan ahli waris tersebut diatas adalah sebagai berikut :

1. Dengsi Pangaribuan (*istri*)
2. Surya Hasnawaty (*anak pertama*)
3. Fida Sirosmana Br Sitorus (*anak kedua*)
4. Livo Togar Parlindungan Sitorus (*anak ketiga*)
5. Almarhum Isan Suwarno Sitorus (*anak keempat*)
6. Ester Sitorus (*anak ke lima*)
7. Sabang Ria Sitorus (*anak keenam*)

Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, Penggugat seharusnya menempatkan seluruh ahliwaris dari Djanji Sitorus sebagai Tergugat dalam perkara a quo masing-masing 1. Dengsi Pangaribuan (istri) 2. Surya Hasnawaty (anak pertama) 3. Fida Sirosmana Br Sitorus (anak kedua) 4. Livo Togar Parlindungan Sitorus (anak ketiga) 5. ahliwaris (almarhum) Isan Suwarno Sitorus (*anak keempat*) 6. Ester Sitorus (anak kelima) 7. Sabang Ria Sitorus (anak keenam), namun Penggugat hanya menempatkan sebahagian ahliwaris dari almarhum Djanji Sitorus sebagai Tergugat, padahal Penggugat sendiri dalam dalil Gugatannya telah mendalilkan bahwa para ahliwaris Djanji Sitorus telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan oleh Penggugat menyebutkan dirinya telah



mengalami kerugian moril dan materil sebesar Rp. 2.070.000.000,- (dua milyar tujuh puluh juta rupiah) yang menurut Penggugat harus ditanggung oleh para Tergugat, dan bila memang demikian dalil Gugatan Penggugat tentunya yang harus mempertanggungjawabkan segala perbuatan orangtua para Tergugat adalah seluruh ahliwaris Djanji Sitorus dan bukan tanggungjawab sebahagian ahliwaris Djanji Sitorus dan oleh karenanya Gugatan Penggugat harus dinyatakan kurang pihak.

Bahwa akibat Gugatan Penggugat yang tidak menempatkan seluruh ahliwaris almarhum Djanji Sitorus sebagai Tergugat, maka Gugatan Penggugat harus dinyatakan kurang pihak sebagaimana yang dimaksud dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut dibawah ini : Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 437 K / Sip / 1973 Tanggal 9 Desember 1975, Kaidah Hukumnya berbunyi: *“Karena tanah – tanah sengketa sesungguhnya tidak hanya dikuasai oleh Tergugat I – Pemanding sendiri tetapi bersama – sama dengan saudara kandungnya, seharusnya Gugatan ditujukan terhadap Tergugat I Pemanding bersaudara, bukan hanya Tergugat I Pemanding sendiri, sehingga oleh karena itu gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”*.

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 2438 K / Sip / 1980 Tanggal 22 Maret 1982, Kaidah Hukumnya berbunyi: *“Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak dalam perkara”*.

Bahwa selanjutnya berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 546 K / Pdt / 1984 Tanggal 19 Juli 1985, Kaidah Hukumnya berbunyi: *“Gugatan tidak dapat diterima dalam perkara ini, Penggugat seharusnya menggugat semua ahli waris almarhum, bukan hanya isterinya”*.

Bahwa selanjutnya berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 503 K / Sip / 1974 Tanggal 12 April 1977, Kaidah Hukumnya berbunyi : *“Bahwa karena yang berhak atas tanah tersengketa adalah ketiga orang tersebut, maka mereka kesemuanya harus diikuti sertakan dalam perkara ini, baik sebagai Penggugat maupun sebagai Tergugat”*.

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 437 K / Sip / 1973 Tanggal 9 Desember 1975, jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 2438 K / Sip / 1980 Tanggal 22 Maret 1982, jo. Putusan Mahkamah Agung



RI Nomor: 546 K / Pdt / 1984 Tanggal 19 Juli 1985, jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 503 K / Sip / 1974 Tanggal 12 April 1977, oleh karena Penggugat tidak mengikut sertakan seluruh ahliwaris dari Djanji Sitorus sebagai Tergugat, maka Gugatan Penggugat telah kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*), Untuk itu Mohon Kiranya Majelis Hakim Yang Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara ini untuk menyatakan Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) dan menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

5. Gugatan Penggugat Kabur (Exceptio Obscur Libel)

Bahwa Gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*) atau formulasi Gugatan Penggugat tidak jelas. Hal ini merujuk kepada ketentuan pasal 8 Rv yang menegaskan pokok-pokok Gugatan harus disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu, demi kepentingan beracara (*Process doelmatigheid*), tidak jelas dasar hukum dalil Gugatan (*vide putusan MA Nomor : 1145 K/Pdt/1984*), tidak jelas objek sengketa, tidak samanya letak dan luas tanah yang dikuasai oleh Tergugat, petitum Gugatan tidak jelas meliputi petitum tidak dirinci, dan kontradiksi antara posita dengan petitum sebagaimana yang diuraikan para Tergugat dibawah ini :

Bahwa Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas karena Penggugat tidak menguraikan kapan Melanton Sitorus atau disebut juga oleh Penggugat Godang Sitorus Meninggal dunia, dimana pernikahan antara Penggugat dengan Melanton Sitorus dilangsungkan apakah di Gereja sesuai dengan ajaran agama kristen, atau berdasarkan hukum Islam, Budha atau Hindu, atau dilangsungkan di Luar negeri, sementara Penggugat telah mendalilkan bahwa Penggugat adalah istri sah dari Melanton Sitorus dan Penggugat telah menyebut dirinya dan beserta 8 (delapan) orang anaknya selaku ahliwaris dari Melanton Sitorus, namun Penggugat sendiri tidak menguraikan didalam dalil Gugatannya dimana perkawinan antara Penggugat dengan Melanton Sitorus dilangsungkan serta tidak mencantumkan adanya agama atau kepercayaan Penggugat, sehingga tidak jelas status hukum waris yang harus diberlakukan kepada Penggugat dan ahliwarisnya, apakah hukum waris Islam, Perdata, hukum waris adat, atau berdasarkan hukum waris negara lain dengan demikian Gugatan Penggugat kabur.



Bahwa Gugatan Penggugat kabur karena tidak menjelaskan agama yang dianut oleh Penggugat didalam gugatannya, sehingga status hukum ahliwaris dari Melanton Sitorus tidak jelas apakah masuk wewenang Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri dan oleh karenanya syarat substansial Gugatan Penggugat tidak terpenuhi, harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa Gugatan Penggugat kabur karena posita Gugatan Penggugat pada butir 8 (delapan) bertentangan atau kontradiksi dengan butir 13 (tiga belas), karena Pada butir 8 (delapan) yang dituduh Penggugat sebagai pelaku yang mensertifikasi Sertifikat Hak Milik Nomor : 280/ Sidorejo adalah orangtua para Tergugat yang bernama Djanji Ogam Sitorus sebelum dia meninggal dunia, sementara pada butir 13 (tiga belas), Penggugat menuduh yang melakukan sertifikasi Sertifikat Hak Milik Nomor 280 adalah para Tergugat.

Bahwa oleh karena dalil Gugatan Penggugat tidak konsisten dalam positanya menimbulkan kerancuan karena tidak bersesuaian atau kontradiksi antara masing-masing posita dalam artian bertolak belakang oleh karenanya Gugatan Penggugat harus dinyatakan kabur.

Bahwa para Tergugat mengakui memang benar yang menguasai tanah sebagaimana yang dimaksud dalam sertifikat hak milik Nomor 280 adalah para Tergugat dan beserta ahliwaris lainnya almarhum Djanji Sitorus, Namun para Tergugat tidak pernah terlibat dalam pengurusan Sertifikat Hak Milik Nomor : 280/ tahun 1986, dan yang melakukan sertifikasi adalah orang tua para Tergugat yang bernama Djanji Sitorus, karena pada saat Sertifikat Hak Milik Nomor 280/ tahun 1986 diurus oleh orangtua para Tergugat pada tahun 1986, usia para Tergugat pada masa itu masih dibawah umur (vide pasal 330 KUHPperdata), yaitu Tergugat –II masih berumur 18 Tahun (lahir pada tahun 1968), usia Tergugat –III yaitu 15 Tahun (lahir pada tahun 1971), dan usia Tergugat –IV yaitu 13 Tahun (lahir pada tahun 1973), dan oleh karenanya para Tergugat tidak pernah dilibatkan oleh orangtua para Tergugat untuk pengurusan Sertifikat Hak Milik Nomor : 280/ tahun 1986 dan oleh karenanya dalil Gugatan Penggugat tidak berdasarkan hukum.

Bahwa posita Penggugat dalam butir 4 (empat) tidak jelas karena objek perkara yang disengketakan Penggugat hanya seluas 15 M² X Panjang 52



M², dan tidak menempatkan seluruh tanah yang dikuasai oleh para

Tergugat atau seluas 1.715 M² (Seribu tujuh ratus lima belas meter persegi) sebagaimana yang dimaksud dalam Sertifikat Hak milik Nomor : 280, padahal Petitum Penggugat pada butir 5 (lima) telah mendalilkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 280/ Sidorejo yang terdaftar atasnama Djanji Sitorus, yang menurut Penggugat didalamnya termasuk tanah milik Penggugat, dan oleh karenanya Penggugat seharusnya menempatkan tanah seluas 1.715 M² (Seribu tujuh ratus lima belas meter persegi) kedalam objek perkara Gugatan Penggugat dan bukan tanah seluas 15 M² X Panjang 52 M² dan oleh karenanya Gugatan Penggugat harus dinyatakan kabur.

Bahwa disamping itu kaburnya Gugatan Penggugat dapat dilihat dari posita Penggugat pada butir 3, 4 dan 5 yang menyebut asal muasal tanah yang menurut Penggugat pada saat itu Djanji Sitorus telah membeli tanah dengan cara ganti rugi dari M. Hutagalung pada tanggal 6 Agustus 1968 dan selanjutnya menurut Penggugat oleh suami Penggugat yang bernama Melanton Sitorus sebahagian tanah yang telah diganti rugi oleh Djanji Sitorus tersebut telah dibayarkan / diganti rugi oleh Melanton Sitorus kepada Djanji Sitorus, namun Penggugat tidak menguraikan didalam Gugatannya berapa luas tanah yang menjadi hak Penggugat atas tanah yang dibeli oleh Djanji Sitorus dari M. Hutagalung dan berapa luas tanah yang menjadi hak dari ahliwaris Djanji Sitorus, dengan demikian Gugatan Penggugat kabur.

Bahwa bila memang demikian dalil Penggugat karena yang disengketakan Penggugat adalah tanah yang telah diganti rugi oleh Djanji Sitorus dari M. Hutagalung tanggal 6 Agustus 1968 yang menurut Penggugat mempunyai hak atas tanah tersebut dan sama-sama menjadi Pemilik, Penggugat seharusnya mengikutsertakan kedalam objek Gugatannya seluruh tanah yang diperoleh Djanji Sitorus dari M. Hutagalung pada tanggal 6 Agustus 1968 atau seluas 1.715 M² (Seribu tujuh ratus lima belas meter persegi).

Bahwa Penggugat sepertinya belum menguasai permasalahan tanah yang dihadapinya, hal ini akibat ketidak pahamannya terhadap perkara yang dihadapi oleh Penggugat, tentunya juga akan berpengaruh/ atau berimbas



terhadap kualitas surat Gugatan Penggugat menjadi kacau balau dan oleh karenanya bila hal seperti ini terjadi pada umumnya asal usul Gugatan sangat identik dengan kebohongan (*sebagaimana yang dimaksud dalam Interpersonal Deception Theory oleh David Buller dan Judee Burgoon*).

Bahwa menurut "*Interpersonal Deception Theory*" oleh *David Buller dan Judee Burgoon* menyatakan : "*Ada kalanya seseorang harus berbohong, bohong merupakan manipulasi dari sebuah informasi, seseorang yang berbohong memiliki strategi diantaranya : Falsification (pemalsuan), Concealment (menyembunyikan), equivocation (mengelak, menolak), sebab setiap orang berbohong pasti memiliki tujuan tertentu, yaitu sasaran, memelihara tujuan, dan menyelamatkan muka sendiri dan jika bohong sudah terlalu banyak maka akan terjadi kebocoran/ leakage, dan kebocoran ini akan berpengaruh pada perilaku non verbal (Leakage the truth will come out)*".

Selanjutnya dalam tiori tersebut menjelaskan bohong juga menciptakan perasaan bersalah dan keraguan, yang akan terlihat dari tindak-tanduk atau prilakunya. Keberhasilan bohong itu tergantung juga dari kecurigaan repondennya. Responden biasanya punya kecurigaan yang sayangnya dapat dengan mudah dirasakan oleh si pembohong. Kecurigaan ini berada pada kenyataan dan fiksi".

Bahwa berdasarkan tiori "*Interpersonal Deception Theory*" oleh *David Buller dan Judee Burgoon*, bila dikaitkan dengan surat Gugatan Penggugat sangat berkaitan sekali dikarenakan banyaknya kebohongan yang terdapat didalam surat Gugatan Penggugat dan semakin banyaknya kebohongan tersebut mengakibatkan terjadinya kebocoran, kebimbangan, keraguan sehingga dalil Gugatan Penggugat menjadi kabur dan kontradiksi.

Bahwa oleh karena objek perkara dalam posita Penggugat tidak jelas/kabur, dengan sendirinya Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana yang dimaksud dalam Putusan MARI Nomor : 565 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 yang menyatakan : "*Surat Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar Gugatan tidak sempurna*".

Bahwa berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut diatas, terbukti Gugatan Penggugat tidak disusun dengan baik/ tidak sempurna dan oleh



karenanya, Mohon kiranya Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

6. Objek Gugatan Penggugat Tidak Jelas

Bahwa menurut Penggugat dalam Gugatannya pada butir 5 (lima) menyebut objek Gugatan Penggugat adalah tanah dengan ukuran lebar 15 M² X Panjang 52 M² yang terletak di, dahulu dikenal dengan jalan Pardamean, kampung Sidorejo, Kecamatan Percut Seituan, Kota Medan dan sekarang disebut sebagai Jalan Taduan Nomor : 37, Kampung Sidorejo, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan dengan batas-batas :

Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah Panggabean

Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah Djanji Ongam Sitorus

Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah Siregar

Sebelah selatan berbatasan dengan : Jalan Pardamean

Bahwa letak objek Gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas tidak jelas karena Objek perkara sekarang ini tidak lagi termasuk/ atau terletak di Jalan Taduan Nomor : 37, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Medan Denai, kota Medan Propinsi Sumatera Utara melainkan terletak di Jalan Taduan Nomor : 37, Kampung Sidorejo, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, karena sejak tahun 1990 Kecamatan Medan Denai sebahagian wilayahnya telah dimekarkan menjadi kecamatan Medan Tembung, termasuk lokasi tanah yang menjadi objek perkara dalam perkara a quo.

Bahwa untuk memastikan letak objek perkara Gugatan Penggugat kabur sebagaimana tersebut diatas, Tergugat melalui kuasa hukumnya telah menyurati Kepala Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan dengan surat Nomor : 001/HPP/EKT/III/2015 tertanggal 23 Maret 2015 dan oleh Kepala Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan telah memberikan jawaban melalui suratnya dengan surat nomor : 471/12/III/SK.SD/2015 tertanggal 23 Maret 2015 yang ditandatangani oleh Tongku Panusunan Siregar selaku Kepala Kelurahan Sidorejo.

Bahwa sesuai dengan surat jawaban dari Kepala Kelurahan Sidorejo sebagaimana tersebut diatas telah memberikan penjelasan bahwa Jalan Taduan / Jalan Pardamean adalah termasuk wilayah Kelurahan Sidorejo,



Kecamatan Medan Tembung Kota Medan yang dulunya terjadi pemekaran dari Kecamatan Medan Denai menjadi Kecamatan Medan Tembung pada tahun 1990.

Bahwa berdasarkan Surat dari Kepala Kelurahan Sidorejo dengan Surat Nomor : 471/12/III/SK.SD/2015, tertanggal 23 Maret 2015 sebagaimana tersebut diatas, maka Jalan Taduan/ Pardamean sejak tahun 1990 hingga sampai sekarang masuk wilayah Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Medan Tembung, Kotamadya Medan, dan bukan lagi wilayah kecamatan Medan Denai, Kota Medan sebagaimana dalil Gugatan Penggugat pada butir 5 (lima), dengan demikian objek Gugatan Penggugat kabur dan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa selain itu objek perkara dalam Gugatan Penggugat pada butir 5 (lima) tidak jelas dan kabur karena menurut Penggugat objek perkara dahulu dikenal dengan jalan Pardamean, kampung Sidorejo, Kecamatan Percut Seituan, Kota Medan, padahal Kecamatan Percut Seituan berada di wilayah kabupaten Deliserdang, bukan kotamadya Medan, sementara tanah yang menjadi objek perkara termasuk wilayah kotamadya Medan.

Bahwa hal yang sama juga objek Gugatan Penggugat tidak jelas pada butir 8 (delapan) menyebutkan Sertifikat Hak Milik Nomor 280 dibuat atasnama Djanji Ogam Sitorus dan Djanji Sitorus, sementara didalam Petitum Gugatan Penggugat pada butir 5 (lima) disebutkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 280 terdaftar atasnama Djanji Sitorus, dengan demikian antara posita Penggugat dengan Petitum Penggugat telah bertentangan/ atau kontradiksi.

Bahwa berdasarkan Putusan MARI Nomor 1075.K/Sip/1980 menyatakan : *"Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum, karena petitum bertentangan dengan posita gugatan, gugatan tidak dapat diterima"*.

Bahwa selanjutnya berdasarkan Putusan MARI Nomor : 565 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974, dinyatakan : *"Kalau objek Gugatan tidak jelas, maka Gugatan tidak dapat diterima."*

Bahwa berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut diatas, terhadap objek Gugatan Penggugat yang tidak jelas dan kabur haruslah dinyatakan Gugatan tidak dapat diterima, Untuk itu mohon Kiranya Majelis Hakim Yang Memeriksa Perkara a quo, Menyatakan objek Gugatan Penggugat tidak



jas dan oleh karena itu, Gugatan Penggugat batal demi hukum atau sekurang-kurangnya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

7. Dasar Hukum Perbuatan Melawan Hukum Dalil Gugatan Penggugat tidak jelas

Bahwa Penggugat telah memberi judul Gugatannya adalah "Gugatan Perbuatan Melawan Hukum", sementara didalam dalil Gugatan Penggugat tidak ada satupun menyebut adanya pasal-pasal KUHPerdara maupun pasal-pasal KUHPidana yang dilanggar oleh para Tergugat selaku ahliwaris dari Djanji Sitorus, sebagaimana layaknya Gugatan Perbuatan Melawan

Hukum.

Bahwa Gugatan Penggugat juga tidak jelas menguraikan kualifikasi Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh para Tergugat selaku ahliwaris dari Djanji Sitorus karena dalil Gugatan Penggugat tidak menguraikan tanggungjawab apa yang harus ditanggung oleh para Tergugat selaku ahliwaris dari Djanji Sitorus karena Penggugat dalam dalil Gugatannya pada butir 8 (delapan) telah mendalilkan bahwa Djanji Sitorus telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.

Bahwa jika yang didalilkan oleh Penggugat dalam dalil Gugatannya pada butir 8 (delapan) yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum atas terbitnya Sertifikat Hak Milik Nomor : 280 adalah Djanji Sitorus, tentunya Penggugat tidak dapat menuduh ahliwaris dari Djanji Sitorus juga sebagai pelaku Perbuatan Melawan Hukum, karena Undang-undang sudah jelas mengatur tanggungjawab seorang ahliwaris atas akibat perikatan yang dilakukan oleh Pewaris semasa hidupnya (vide pasal 833 JUHPerdara), Dengan demikian dasar hukum Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Penggugat tidak jelas.

Bahwa selanjutnya jika yang didalilkan oleh Penggugat yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum adalah para Tergugat selaku ahliwaris dari Djanji Sitorus, adalah suatu hal yang sangat keliru karena hingga sampai saat ini para Tergugat belum pernah ditetapkan sebagai Tersangka, Terdakwa maupun Terpidana oleh putusan Pengadilan atas laporan pengaduan Penggugat di Kepolisian Daerah Sumatera Utara, Resor Kota



Medan dengan laporan polisi LP/1154/X/2014/SPKT I tanggal 17 Oktober 2014, dan tuduhan Penggugat tersebut harus dinyatakan di tolak.

Bahwa dalil Gugatan Penggugat pada butir 13 (tiga belas) yang mendalilkan para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum atas pengurusan Sertifikat Hak Milik Nomor : 280/ tahun 1986 adalah dalil yang keliru, karena para Tergugat tidak pernah diikutsertakan oleh orangtua para Tergugat untuk pengurusan Sertifikat Hak Milik Nomor : 280, karena usia para Tergugat pada tahun 1986 masih dibawah umur dan oleh karenanya Gugatan Penggugat harus ditolak.

Bahwa para Tergugat tidak pernah melakukan Perbuatan Melawan Hukum atas penguasaan tanah yang terletak di Jalan Taduan, Kecamatan Medan Tembung, Kotamadya Medan, Propinsi Sumatera Utara, karena tanah tersebut adalah kepunyaan para Tergugat dan telah mempunyai alas hak yang kuat berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 280 dan terdaftar atasnama orang tua para Tergugat Djanji Sitorus dan oleh karenanya penguasaan tanah tersebut telah dilindungi oleh undang-undang.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, dalil Gugatan Penggugat tidak cukup bukti untuk menyatakan para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan oleh karenanya Mohon Kepada Yth : Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini untuk menolak Gugatan Penggugat dan menyatakan para Tergugat tidak terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum.

8. Gugatan Penggugat Prematur (Exceptio dilatoir)

Bahwa Penggugat telah melaporkan Tergugat -I ke Kepolisian Daerah Sumatera Utara resor Kota Medan dengan Laporan Polisi Nomor : LP /1154/X/2014/SPKT I, tanggal 17 Oktober 2014, atas tuduhan Penggugat yang menuduh Tergugat -I telah melakukan perbuatan Menguasai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf a PRP Nomor 51 Tahun 1960.

Bahwa oleh karena Penggugat telah melaporkan Tergugat ke Kepolisian Daerah Sumatera Utara Resor Kota Medan dengan Laporan Polisi Nomor : LP /1154/ X/2014/SPKT I, tanggal 17 Oktober 2014, yang hingga sampai saat ini Tergugat belum pernah ditetapkan sebagai Tersangka, Terdakwa maupun Terpidana, dan oleh karena itu Penggugat harus terlebih dahulu



menunggu putusan pidana berkekuatan hukum tetap baru Penggugat dapat mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap para Tergugat. Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat adalah Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan untuk menyatakan adanya suatu Perbuatan Melawan Hukum maka Penggugat harus terlebih dahulu menunggu putusan pidana atas pengaduan Penggugat di Kepolisian, Dengan demikian Gugatan Penggugat harus dinyatakan Prematur, dan oleh karenanya Mohon Kepada Yth : Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini untuk menyatakan Gugatan Penggugat Prematur dan tidak dapat diterima.

9. Gugatan Penggugat Telah Lampau Waktu (Premtoire Exceptie)

Bahwa para Tergugat adalah pemilik yang sah atas tanah yang saat ini terletak di Jalan Taduan/ Pardamean Nomor 37, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Medan Tembung, Kota Madya Medan, Propinsi Sumatera Utara, karena semasa hidup orangtua para Tergugat yang bernama Djanji Sitorus telah menguasai tanah sebagaimana tersebut diatas secara terus menerus dan tidak terputus-terputus secara terbuka dihadapan umum mulai sejak tahun 1968, dan telah pula disertifikasi dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 280/ tahun 1986 dan terdaftar atasnama Djanji Sitorus, sedangkan Penggugat baru memperlmasalahkan kepemilikan tanah setelah 47 (empat puluh tujuh) tahun dan mendaftarkan Gugatannya pada tanggal 05 Februari 2015 dengan Registrar perkara nomor : 65/ Pdt.G/2015/PN-Mdn.

Bahwa oleh karena para Tergugat telah menguasai tanah yang menjadi objek perkara sejak tahun 1968 atau selama 47 (empat puluh tujuh tahun) lamanya, maka terhadap Gugatan Penggugat yang baru diajukan setelah waktu 47 tahun maka menurut ketentuan pasal 1963 KUHPperdata, Jo. pasal 1967 KUHPperdata, Gugatan Penggugat telah lampau waktu (verjaring).

Bahwa menurut ketentuan pasal 1963 KUHPperdata disebutkan sebagai berikut :

"Seseorang yang dengan itikat baik memperoleh suatu barang tak bergerak, suatu bunga, atau suatu piutang lain yang tidak harus dibayar atas tunjuk, dengan suatu besit selama dua puluh tahun, memperoleh hak milik atasnya dengan jalan lewat waktu".



Selanjutnya ayat (2) mengatakan : *“Seseorang yang dengan itikat baik menguasai sesuatu selama tiga puluh tahun, memperoleh hak milik tanpa dapat dipaksa untuk menunjukkan alas haknya”*.

Bahwa menurut ketentuan Pasal 1967 KUHPPerdata menyatakan : *“Semua tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat perorangan, hapus karena daluarsa dengan lewat waktu 30 (tiga puluh) tahun, sedangkan orang yang menunjuk adanya lewat waktu itu, tidak usah menunjukkan alas hak, dan terhadapnya tak dapat diajukan suatu tangkisan yang didasarkan itikat buruk.”*

Bahwa selanjutnya untuk menjamin adanya kepastian hukum, oleh Pemerintah sendiri ketentuan pasal 1963 KUHPPerdata, Jo. pasal 1967 KUHPPerdata telah dipertegas kembali atau diperkuat dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 pasal 32 ayat (2) Tentang Pendaftaran Tanah yang menyebutkan : *“Pihak lain yang mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan kepala kantor Pertanahan yang bersangkutan atau tidak mengajukan*

Gugatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan kepala kantor pertanahan yang bersangkutan atau tidak mengajukan Gugatan ke Pengadilan mengenai Penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut”.

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1963 KUHPPerdata, Jo. Pasal 1967 KUHPPerdata, Jo. pasal 32 ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana tersebut diatas, oleh karena Gugatan Penggugat baru diajukan setelah 47 (Empat puluh tujuh) tahun, dengan demikian Gugatan Penggugat telah lampau waktu (verjaring), dan oleh karenanya Mohon Majelis Hakim Yang Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara ini untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

10. Adanya Tipu Muslihat (Exceptio Doli mali dan Exceptio metes)

Bahwa para Tergugat membantah seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat yang dikemukakan pada butir 3 dan 4 yang menyatakan Melanton Sitorus telah mengganti rugi sebahagian tanah dari Djanji Sitorus berdasarkan



Surat Perjanjian Ganti Rugi tertanggal 4 Mei 1969 karena orangtua para Tergugat tidak pernah menjual tanah kepada Melanton Sitorus.

Bahwa surat pernyataan dan pengakuan sebagaimana Gugatan Penggugat pada butir 12 (dua belas) yang dibuat dihadapan Notaris Reny Helena Hutagalung, SH, Notaris di Medan dengan Nomor Legalisasi : 20.400/LEG/2003 tanggal 20 Oktober 2003, akibat adanya kekhilafan, kebohongan, Penipuan, dan paksaan sebagaimana penjelasan tersebut dibawah ini :

Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2003 adek kandung Djanji Sitorus yang bernama Godang Sitorus telah datang ke rumah Tergugat -I dengan marah-marah sambil menunjuk-nunjuk Tergugat -I Dengsi Pangaribuan meminta supaya bersedia dibawa ke kantor Notaris untuk mendiskusikan masalah tanah yang terdapat di jalan Pardamean yang menurut Godang Sitorus kantor Notaris adalah tempat untuk membahas permasalahan, sedangkan Tergugat -I yang sudah tua dan berumur 60 tahun pada saat itu (pada tahun 2003) tidak mengerti apa itu Notaris karena Tergugat -I hanya berpendidikan rendahan.

Bahwa Godang Sitorus ternyata membawa Tergugat -I ke kantor Notaris Reny Helena Hutagalung, SH, Notaris di Medan yang sebelumnya telah dikenal oleh Godang Sitorus, sedangkan Tegugat -I tidak mengenalnya sama sekali.

Bahwa sesampainya di kantor Notaris Reny Helena Hutagalung, Tergugat -I sangat terkejut melihat adek suami Tergugat -I yang bernama Maju Sitorus dan Sahat Pardamean Sitorus sudah berada di kantor Notaris Reny Helena Hutagalung, pada hal Godang Sitorus tidak pernah menceritakan sebelumnya akan kehadiran Maju Sitorus dan Sahat Pardamean Sitorus.

Bahwa akibat kehadiran Maju Sitorus dan Sahat Pardamean Sitorus sebagai tamu yang tidak diundang dijadikan pula oleh Godang Sitorus sebagai saksi di kantor Notaris Reny Helena Hutagalung, dan oleh karena itu Tergugat -I sangat terketakutan karena semasa hidup suami Tergugat -I Djanji Sitorus dengan kedua adeknya Maju Sitorus dan Sahat Pardamean Sitorus tidak pernah cocok karena sering bertengkar dan oleh karena itu Tergugat -I menghubungi anaknya Tergugat -II Livo Togar Parlindungan Sitorus dan Isan Suwarno Sitorus melalui Hand Phone, untuk datang ke kantor Notaris, sayangnya Livo Togar Parlindungan Sitorus dan Isan



Suwarno Sitorus datang terlambat dan baru tiba / hadir ke kantor Notaris Reny Helena Hutagalung setelah mau berakhirnya pertemuan.

Bahwa selama berada di kantor Notaris Reny Helena Hutagalung, SH, Godang Sitorus, Maju Sitorus dan Sahat Pardamean Sitorus selalu memberikan tekanan sehingga Tergugat –I tidak berdaya atas tekanan tersebut.

Bahwa disamping tekanan, terdapat kehilafan dan pembohongan yang dilakukan oleh Godang Sitorus karena telah memberikan keyakinan yang sifatnya bohong kepada Tergugat –I kalau ianya Godang Sitorus telah mengganti rugi sebahagian tanah dari abang kandungnya Djanji Sitorus dan kebohongan itu baru diketahui oleh para ahliwaris Djanji Sitorus setelah penandatanganan surat pernyataan dan pengakuan yang dibuat dikantor Notaris Helena Hutagalung, S.H sebagaimana tersebut diatas yang akan dibuktikan para Tergugat nantinya dipersidangan, disamping itu juga adanya pernyataan dari Notaris Reny Helena Hutagalung yang menyatakan jika Pernyataan dan Pengakuan yang hendak ditandatangani tidak mempunyai konsekwensi hukum karena tidak ditandatangani dihadapan seluruh ahliwaris Djanji Sitorus sehingga Tergugat –I dan Tergugat –II dan almarhum Irsan Suwarno Sitorus bersedia menandatangani Surat Pernyataan dan Pengakuan tersebut.

Bahwa anehnya anak dari almarhum Djanji Sitorus masing-masing Livo Togar Parlindungan Sitorus dan almarhum Irsan Suwarno Sitorus, harus dibentak bapak udanya yang bernama Godang Sitorus supaya menandatangani Surat Pernyataan dan Pengakuan dan adanya Perjanjian ganti rugi antara Godang Sitorus dengan orangtua Djanji Sitorus yang dibuat pada tanggal 4 Mei 1969, pada hal Livo Togar Parlindungan Sitorus baru lahir pada tahun 1968 atau baru berumur 1 (satu) tahun pada tahun 1969 sedangkan Irsan Suwarno Sitorus yang lahir pada tanggal 1 Desember 1969 dan belum lahir pada saat itu dan tentunya kedua anak dari almarhum Djanji Sitorus tidak mengetahui keberadaan Perjanjian Ganti Rugi tanggal 4 Mei 1969 yang menurut Penggugat dibuat antara Godang Sitorus dengan orangtua para Tergugat.

Bahwa sangat tidak masuk akal jika Livo Togar Parlindungan Sitorus dan Irsan Suwarno Sitorus yang tidak mengetahui riwayat kebenaran asal-usul



Surat Perjanjian Ganti Rugi tanggal 4 Mei 1969 harus membuat dan menandatangani surat pernyataan pengakuan yang dibuat dihadapan Notaris Reny Helena Hutagalung, SH, Notaris di Medan dengan Nomor Legalisasi : 20.400/ LEG/2003 tanggal 20 Oktober 2003, yang seakan-akan Livo Togar Parlindungan Sitorus dan Irsan Suwarno Sitorus sudah lahir pada masa itu dan mengetahui serta mengakui keberadaan Surat Perjanjian Ganti Rugi tanggal 4 Mei 1969 yang menurut Penggugat dibuat antara Djanji Sitorus dengan Godang Sitorus, pada hal Livo Togar Parlindungan Sitorus pada tahun 1969 masih berumur 1 tahun karena lahir pada tahun 1969, sedangkan Irsan Suwarno Sitorus belum lahir pada saat itu karena lahir pada tahun 1969 dan tentunya Livo Togar Parlindungan Sitorus dan Irsan Suwarno Sitorus tidak pernah mengetahui adanya surat perjanjian ganti rugi tanggal 4 Mei 1969.

Bahwa orang yang berhak untuk membuat surat pernyataan dan pengakuan, adalah orang yang mengetahui, melihat dan menyaksikan langsung adanya suatu peristiwa hukum, sementara Livo Togar Parlindungan Sitorus dan Irsan Suwarno Sitorus tidak mengetahui asal usul Surat Perjanjian Ganti Rugi tanggal 4 Mei 1969 yang menurut Penggugat dibuat dan ditandatangani oleh Djanji Sitorus, pada hal usia Livo Togar Parlindungan Sitorus pada masa itu baru berumur 1 (satu) tahun karena lahir pada tahun 1968, sedangkan Irsan Suwarno Sitorus belum lahir pada masa itu, dan oleh karena itu surat pernyataan pengakuan yang dibuat dihadapan Notaris Reny Helena Hutagalung, SH, Notaris di Medan dengan Nomor Legalisasi : 20.400/ LEG/2003 tanggal 20 Oktober 2003 tidak

mempunyai kekuatan hukum dan harus dibatalkan.

Bahwa Surat Pernyataan dan Pengakuan yang dibuat dihadapan Reny Helena Hutagalung, SH, Notaris di Medan dengan Nomor Legalisasi : 20.400/LEG/2003 tanggal 20 Oktober 2003, atas dasar adanya kekhilafan, kebohongan, Penipuan dan paksaan, begitu juga Togar Parlindungan Sitorus dan Irsan Suwarno Sitorus bersedia menandatangani Surat Pernyataan dan Pengakuan sebagaimana tersebut diatas dikarenakan sangat kasihan kepada orangtuanya Dengsi Pangaribuan yang tidak tahan dimarah-marahi oleh bapak Udanya (panggilan bagi orang batak terhadap



adek orang tua) yaitu Godang Sitorus, Maju Sitorus dan Sahat Pardamean Sitorus.

Bahwa Surat pernyataan dan pengakuan yang dibuat dihadapan Notaris Reny Helena Hutagalung, SH, Notaris di Medan dengan Nomor Legalisasi : 20.400/ LEG/2003 tanggal 20 Oktober 2003, hanya dihadiri atau ditandatangani sebahagian ahliwaris Djanji sitorus yaitu sebanyak 3 (tiga) orang masing-masing Dengsi Pangaribuan, Togar Parlindungan Sitorus dan Irsan Suwarno Sitorus sementara masih ada 4 (empat) orang lagi ahliwaris dari Djanji Sitorus yang tidak diikut sertakan dalam penandatanganan surat pernyataan dan pengakuan yang dibuat dihadapan Notaris Reny Helena Hutagalung, SH, Notaris di Medan dengan Nomor Legalisasi : 20.400/ LEG/2003 tanggal 20 Oktober 2003 masing-masing 1. Surya Hasnawaty 2. Fida Sirosmama Br Sitorus 3. Ester Sitorus 4. Sabang Ria Sitorus, Dengan demikian surat pernyataan dan pengakuan sebagaimana tersebut diatas cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum dan batal demi hukum. Bahwa disamping itu surat pernyataan dan pengakuan yang dibuat dihadapan Notaris Reny Helena Hutagalung, SH, Notaris di Medan dengan Nomor Legalisasi : 20.400/LEG/2003 tanggal 20 Oktober 2003 telah merugikan ahliwaris lainnya karena tidak melibatkan seluruh ahliwaris dari Djanji Sitorus dan oleh karenanya tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Bahwa Surat Pernyataan dan Pengakuan yang dibuat dihadapan Reny Helena Hutagalung, SH, Notaris di Medan dengan Nomor Legalisasi : 20.400/ LEG/2003 tanggal 20 Oktober 2003 yang timbul akibat adanya kekhilafan, paksaan, kebohongan dan penipuan, maka setelah 1 (satu) bulan sejak penandatanganan Surat pernyataan dan pengakuan sebagaimana tersebut diatas para Tergugat telah pula mencabutnya dan telah memberitahukannya kepada Godang Sitorus secara lisan pada bulan Nopember 2003 dan sejak itu Godang Sitorus tidak pernah lagi keberatan atas pencabutan surat Pernyataan dan Pengakuan tersebut setelah para ahliwaris Djanji Sitorus memperlihatkan bukti-bukti yang berkenaan dengan tanah yang menjadi objek perkara sehingga para Tergugat telah menganggap selama ini permasalahan antara Godang Sitorus dengan ahliwaris Djanji Sitorus telah selesai secara tuntas dan menyeluruh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Tergugat sangat terkejut dengan adanya pengakuan dari Penggugat yang bernama Marintan Siagian yang mengaku-ngaku sebagai istri yang sah dari Melanton Sitorus dan mempersengketakan kembali tanah yang dikuasai oleh para Tergugat dan oleh Penggugat selanjutnya telah mengajukan Gugatan terhadap para Tergugat.

Bahwa selanjutnya para Tergugat telah mencabut Surat Pernyataan dan Pengakuannya yang pernah dibuat dihadapan Reny Helena Hutagalung, SH dengan Nomor Legalisasi : 20.400/LEG/2003 tanggal 20 Oktober 2003, dan pencabutannya dilakukan oleh para Tergugat dan disaksikan oleh ahliwaris lainnya Djanji Sitorus dihadapan Rotua Marlina Parapat Notaris di Medan dengan Nomor : 95/PPSBT/ Not/II/2015 pada tanggal 02 Februari 2015 dan pencabutan ini dilakukan oleh para Tergugat sebelum Penggugat mendaftarkan Gugatannya ke Pengadilan Negeri Medan, dan hal ini juga telah sampaikan oleh para Tergugat kepada Penggugat dengan Surat Kilat Khusus.

Bahwa oleh karena sifat dari surat pernyataan adalah bentuk perjanjian yang dibuat secara sepihak dan tentunya dapat dicabut sewaktu-waktu oleh yang membuatnya tanpa persetujuan dari Penggugat dan para Tergugat telah memberitahukannya kepada Godang Sitorus maupun kepada Penggugat.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang dikemukakan oleh para Tergugat sebagaimana tersebut diatas, Mohon Kiranya Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini menyatakan Surat Pernyataan dan Pengakuan yang dibuat dihadapan Reny Helena Hutagalung, SH, Notaris di Medan dengan Nomor Legalisasi : 20.400/LEG/2003 tanggal 20 Oktober 2003 tidak mempunyai kekuatan hukum dan batal demi hukum.

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSU

Bahwa segala sesuatu yang telah dikemukakan para Tergugat, pada bagian eksepsi diatas secara mutatis mutandis agar tidak diulangi lagi, mohon telah dianggap diulangi dan dimasukkan kembali pada bagian pokok perkara sebagaimana tersebut dibawah ini :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Tergugat secara tegas menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat baik dalam posita maupun petitum gugatannya, sepanjang tidak ada hal-hal yang diakui secara tegas dibawah ini :

Bahwa Djanji Sitorus beristrikan Dengsi Pangaribuan, dan dari buah perkawinan antara Djanji Sitorus dengan Dengsi Pangaribuan telah memiliki keturunan sebanyak 6 (enam) orang masing-masing :

1. Surya Hasnawatria Sitorus
2. Fida Sirosmana Br Sitorus
3. Livo Togar Parlindungan Sitorus
4. Alm Isan Suwarno Sitorus
5. Sabang Ria Sitorus
6. Ester Sitorus

Bahwa orang tua para Tergugat yang bernama almarhum Djanji Sitorus semasa hidupnya pada tahun 1968 ada memiliki tanah dan bangunan sekarang terletak di Jalan Taduan Nomor : 37, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Medan Tembung, Kota Madya Medan dan oleh orangtua para Tergugat almarhum Djanji Sitorus telah meningkatkan status kepemilikan tanah tersebut dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 280 pada tahun 1986 dan terdaftar atasnama Djanji Sitorus dengan luas 1.715 M² (Seribu tujuh ratus lima belas meter persegi) dan hingga sampai saat ini tanah tersebut diatas dikuasai oleh para Tergugat dan ahliwaris lainnya sepeninggalnya almarhum orangtua para Tergugat Djanji Sitorus pada tahun 1999.

Bahwa tanah tersebut diatas baik semasa hidup maupun sepeninggalnya orangtua para Tergugat tidak pernah mengalihkan sebahagian tanah milik para Tergugat kepada yang namanya Melanton Sitorus atau disebut juga Godang Sitorus sebagaimana dalil Gugatan Penggugat pada butir 3 dan 4.

Bahwa terhadap dalil surat Gugatan Penggugat pada butir 3 yang menyebutkan Melanton Sitorus telah mengganti rugi tanah dari Djanji Sitorus pada tanggal 4 Mei 1969 adalah tidak benar karena semasa hidup orangtua para Tergugat tidak pernah mengalihkan tanah kepada yang namanya Melanton Sitorus.

Bahwa dalil Gugatan Penggugat pada butir 3,4,6 penuh dengan kebohongan,



karena yang menguasai dan menanami tanah serta yang memegang surat tanah selama ini yang menurut Penggugat sebagai objek terperkara adalah para Tergugat dan bukan Penggugat.

Bahwa Penggugat telah berbohong dan mengada-ngada dalam dalil Gugatannya pada butir 3,4,6 yang mendalilkan Penggugat telah memegang surat menguasai tanah serta menanaminya dengan tanaman keras, kalau memang demikian dalil Gugatan Penggugat, bagaimana mungkin para Tergugat bisa menghalang-halangi Penggugat untuk memecah surat tanah, padahal Penggugat sendiri telah mendalilkan dan memegang surat tanah terperkara.

Bahwa dalil Gugatan Penggugat pada butir 3,4,6 hanya sebagai klise dan sandiwara yang penuh dengan kebohongan, hal mana jelas terlihat dalam dalil Gugatan Penggugat pada butir 6, yang menyebutkan Penggugat telah menguasai tanah dan telah menanaminya dengan tanaman keras, sebaliknya yang tadinya Penggugat dalam butir 6 menyatakan telah menguasai tanah Terperkara dan kontrasiksi dengan dalil Gugatannya pada butir 16 telah menyebut para Tergugat telah menguasai tanah terperkara.

Bahwa Penggugat juga telah melakukan kebohongan besar (pada halaman 13) telah mendiskreditkan para Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum, dan menuduh para Tergugat telah mensertifikatkan Sertifikat Hak Milik Nomor 280 tahun 1986, pada hal para Tergugat pada masa itu atau pada tahun 1986 masih berusia anak-anak dan oleh karenanya tuduhan Penggugat tersebut tidak berdasarkan hukum yang berakibat nama baik para Tergugat menjadi tercemar.

Bahwa oleh karena nama baik para Tergugat telah tercemar akibat tuduhan Penggugat yang menuduh para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan oleh karena itu para Tergugatlah yang dirugikan dalam perkara a quo akibat Gugatan Penggugat dan oleh karenanya Petitum Penggugat pada butir 4 (empat) tidak berdasarkan hukum yang menyatakan Penggugat telah mengalami kerugian Moril dan Materil yaitu kerugian Moril Rp. 70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah) dan kerugian Materil sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua milyar rupiah), yang harus ditolak.

Bahwa terhadap Petitum Penggugat pada butir 7 yang memohon kepada Majelis Hakim untuk diletakkan sebagai sita jaminan (conservatoir beslaag) terhadap



objek perkara dan memberikannya kepada Penggugat tidak berdasarkan hukum karena tujuan permohonan sita jaminan bukanlah untuk diserahkan kepada Penggugat, melainkan untuk pengawasan atau jaminan dan oleh karenanya harus ditolak.

Bahwa terhadap Gugatan Penggugat pada butir 22 yang meminta putusan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada banding, verzet maupun kasasi haruslah ditolak karena tidak berdasarkan hukum.

DALAM REKONVENS

Bahwa segala sesuatu yang telah dikemukakan Tergugat dk/ Penggugat dr yang telah di kemukakan pada bagian konvensi diatas, secara mutatis-mutandis agar tidak diulangi lagi, mohon dianggap telah diulangi dan dimasukkan kembali kedalam bagian rekonvensi sebagaimana tersebut dibawah ini :

Bahwa Penggugat dr/ Tergugat dk membantah seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dk/ Tergugat dr kecuali yang diakui secara tegas oleh para Tergugat

sebagaimana tersebut dibawah ini :

Bahwa sebagaimana yang telah dikemukakan dalam pokok perkara diatas, Tergugat dk/ Penggugat dr, adalah Pemilik yang sah atas tanah dan bangunan sekarang terletak di Jalan Taduan Nomor : 37, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Medan Tembung, Kota Madya Medan, atau dahulu disebut juga jalan Pardamean, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 280 pada tahun 1986 yang terdaftar atasnama Djanji Sitorus dengan luas 1.715 M² (Seribu tujuh ratus lima belas meter persegi).

Bahwa tanah sebagaimana tersebut diatas semasa hidup orangtua Tergugat dk/ Penggugat dr dan hingga sampai sekarang adalah milik Tergugat dk/ Penggugat dr yang merupakan warisan dari orang tua para Tergugat dk/ Penggugat dr yang bernama Djanji Sitorus dan selanjutnya tanah sebagaimana tersebut diatas pada tahun 1986 telah terbitkan Sertifikat Hak Milik nomor : 280 atasnama Djanji Sitorus (orangtua Tergugat dk/ Penggugat dr).

Bahwa Tergugat dk/ Penggugat dr maupun almarhum Djanji Sitorus tidak pernah mengalihkan atau menjual sebahagian tanah sebagaimana tersebut di atas baik kepada orang lain maupun kepada Melanton Sitorus sebagaimana dalil Gugatan Penggugat dk/ Tergugat dr.



Bahwa oleh karena tanah sebagaimana tersebut diatas telah dikuasai oleh Tergugat dk/ Penggugat dr dan prosedur pengurusan Sertifikat Hak Milik Nomor : 280 yang dilakukan oleh orang tua para Tergugat dk/ Penggugat dr semasa hidupnya telah sesuai dengan prosedur ketentuan pendaftaran tanah yang ditetapkan oleh Pemerintah RI.

Bahwa Tergugat dk/ Penggugat dr telah menguasai tanah tersebut mulai sejak tahun 1968 dan telah memiliki alas hak Sertifikat Hak Milik Nomor : 280 dan oleh karena itu Tergugat dk/ Penggugat dr tidak terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana judul Gugatan Penggugat dk yang diberi judul Gugatannya Perbuatan Melawan Hukum.

Bahwa terhadap Laporan Polisi Penggugat dk/ Tergugat dr yang melaporkan Tergugat dk ke Kepolisian Negara Republik Indonesia, Polres Kota Medan Laporan Polisi Nomor : LP /1154/X/2014/SPKT I, tanggal 17 Oktober 2014, membuat nama baik Tergugat dk/ Penggugat dr menjadi tercemar, menguras waktu dan pikiran apalagi tindakan Penggugat dk/ Tergugat dr yang menggugat Tergugat dk/ Penggugat dr ke Pengadilan Negeri Medan sehingga menambah pencemaran nama baik Tergugat dk/ Penggugat dr dan oleh karenanya nama baik Tergugat dk/ Penggugat dr tercemar akibat ulah Penggugat dk/ Tergugat dr oleh karenanya Tergugat dk/ Penggugat dr telah mengalami kerugian baik Moril dan Materil sebagaimana yang diuraikan tersebut dibawah ini :

1. Kerugian Moril

Nama baik Tergugat dk/ Penggugat dr tercemar di lingkungan keluarga maupun

disekitar tempat tinggal Tergugat dk/ Penggugat dr, apalagi objek perkara yang menjadi tempat tinggal para Tergugat dk/ Penggugat dr sangat dekat dengan rumah ibadah (Gereja) yang sehari-harian merupakan tempat Tergugat dk beribadah setiap minggunya, dan begitu juga akibat Gugatan Penggugat dk dan Laporan Polisi Penggugat dk tersebut nama baik Tergugat dk/ Penggugat dr di Lingkungan keluarga bermarga Sitorus menjadi tercemar, sehingga perlu nama baik Tergugat dk/ Penggugat dr di pulihkan dan oleh karena itu Tergugat dk/ Penggugat dr telah mengalami kerugian moril sebesar Rp. 1.000.000.000. (satu milyar rupiah).

2. Kerugian Materil



Bahwa akibat Gugatan Penggugat dk/ Tergugat dr dan Laporannya di Kepolisian Daerah Sumatera Utara Resor Kota Medan, waktu, tenaga, pikiran, pekerjaan Tergugat dk/ Penggugat dr menjadi terganggu sehari-hariannya dan oleh karena itu Tergugat dk/ Penggugat dr telah mengalami kerugian materil sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) atau total kerugian Tergugat dk/ Penggugat dr yaitu kerugian Moril dan kerugian materil seluruhnya sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar rupiah)

Bahwa selanjutnya untuk menjamin Gugatan Rekonvensi Penggugat atas kerugian tersebut diatas mohon kiranya Majelis Hakim berkenan meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap harta benda milik Penggugat dk/ Tergugat dr baik benda yang bergerak dan yang tidak bergerak.

Bahwa oleh karena Gugatan Balik (Rekonvensi) yang diajukan oleh Tergugat dk/ Penggugat dr, didasarkan dengan bukti-bukti yang cukup dan authentic sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 191 Rbg, maka sudah sewajarnya putusan dalam perkara Rekonvensi ini dapat dijalankan dengan serta merta meskipun ada perlawanan, banding maupun kasasi (Uitvoerbar bij voorraad).

Bahwa oleh karena Penggugat dk/ Tergugat dr telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, terhadap diri para Tergugat dk/ Penggugat dr sudah sewajarnya Penggugat dk/ Tergugat dr untuk membayar uang paksa (dwangson) sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap harinya apabila Penggugat dk/ Tergugat dr lalai melaksanakan putusan dalam perkara ini.

Berdasarkan uraian-uraian dan dalil-dalil hukum yang telah dikemukakan oleh Tergugat dk/ Penggugat dr pada bagian rekonvensi diatas, Memohon kiranya Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini dapat memberikan amar putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan Pengadilan Negeri Medan tidak berwenang mengadili Perkara Perdata Registar Nomor : 65/Pdt.G/2015/PN-Mdn;
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard / NO*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi

- Mengabulkan seluruh Gugatan Balik (rekonvensi) Tergugat dk/ Penggugat dr;
- Menyatakan Tergugat dk/ Penggugat dr dan ahliwaris yang lainnya masing-masing sebagaimana tersebut dibawah ini adalah ahliwaris yang sah dari Djanji Sitorus :

1. Dengsi Pangaribuan
2. Surya Hasnawatria Sitorus
3. Fida Sirosmana Br Sitorus
4. Livo Togar Parlindungan Sitorus
5. Alm Isan Suwarno Sitorus
6. Sabang Ria Sitorus
7. Ester Sitorus

- Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor : 280 / Tahun 1986 surat ukur Nomor 2051 dengan luas 1.715 M² (seribu tujuh ratus lima belas meter persegi), sah dan berharga menurut hukum tanah yang terletak di Jalan Taduan/ Pardamean Nomor : 37, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Medan Tembung, Kota Madya Medan, atau dahulu disebut juga jalan Pardamean, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan;
- Menyatakan Tergugat dk/ Penggugat dr, Pemilik yang sah atas tanah dengan luas 1.715 M² (seribu tujuh ratus lima belas meter persegi) yang terletak di Jalan Taduan/ Pardamean Nomor 37, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara atau dahulu disebut juga jalan Pardamean, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan sebagaimana yang dimaksud dalam sertifikat Hak Milik Nomor 280/ Tahun 1986;
- Menyatakan Penggugat dk / Tergugat dr telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
- Menyatakan Surat Pernyataan dan Pengakuan yang dibuat oleh para Tergugat dihadapan Reny Helena Hutagalung, SH, Notaris di Medan dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor Legalisasi : 20.400/LEG/2003 tanggal 20 Oktober 2003, cacat hukum, tidak berkekuatan hukum dan batal demi hukum ;

- Menyatakan Surat Pernyataan yang dibuat para Tergugat dihadapan Notaris Rotua Marlina Parapat Notaris di Medan Nomor : 95/PPSBT/Not/II/2015 pada tanggal 02 Februari 2015 sah menurut hukum;
- Menyatakan sah dan berharga permohonan sita jaminan (conservatoir beslag) yang diajukan oleh Tergugat dk/Penggugat dr terhadap harta benda bergerak maupun tidak bergerak milik Penggugat dk/ Tergugat dr;
- Menghukum Penggugat dk/ Tergugat dr, untuk membayar ganti kerugian kepada Tergugat dk/Penggugat dr, baik kerugian moril maupun kerugian materil sebagaimana tersebut diatas dengan perincian sebagai berikut :

1. Kerugian Moril sebesar Rp. Rp. 1.000.000.000. (satu milyar rupiah);
 2. Kerugian Materil sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah);
- Menghukum Penggugat dk/ Tergugat dr, untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) perharinya, apabila Penggugat dk/Tergugat dr lalai melaksanakan putusan dalam perkara ini;
 - Menyatakan putusan dalam rekonvensi ini dapat dijalankan dengan serta merta, meskipun ada perlawanan, banding, maupun kasasi (Uitvoerbaar bij voorraad);

Dalam Konvensi dan dalam Rekonvensi :

- Menghukum Penggugat dk/Tergugat dr, untuk membayar segala biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Medan telah menjatuhkan putusan tanggal 28 Oktober 2015 Nomor :65/PDT.G/2015/PN-Mdn, yang amarnya sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
 2. Menyatakan : Penggugat (MARINTAN SIAGIAN), serta anak-anaknya yaitu:
- NURLIANA SITORUS



- LINCERIA SITORUS
- MERY MERCY SITORUS
- DIANA SITORUS
- DEIMA JANUARTI SITORUS
- TETTI HOTMA SITORUS
- DEWI MURNI SITORUS
- RETNO SITORUS

Sebagai ahli waris yang sah dari Alm. MELANTON SITORUS atau disebut juga GODANG SITORUS ;

3. Menyatakan perbuatan para Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum ;
4. Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum Sertifikat Hak Milik atas tanah perkara dengan Nomor : 280 / Sidorejo, Kecamatan Medan Denai, Kotamadya Medan, Propinsi Sumatera Utara, dengan Surat Ukur Nomor : 2051 / 1986 dan terdaftar atas nama DJANJI SITORUS, yang didalamnya termasuk tanah, milik Penggugat ;
5. Menyatakan Penggugat adalah Pemilik yang sah dan diakui atas tanah perkara, Lebar 15 M2 X Panjang 52 M2 yang terletak di, dahulu dikenal dengan Jalan Pardamean, Kampung Sidorejo, Kecamatan Percut Sei Tuan Kota Medan dan sekarang disebut sebagai Jalan Taduan No. 37, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Medan Denai, Kotamadya Medan, karena dalam memiliki tanah tersebut telah melakukan ganti rugi, ditambah lagi dengan adanya pengakuan yang jelas dari para Tergugat di hadapan Notaris ;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;

DALAM REKONPENSI

- Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat Konpensi dan Penggugat Rekonpensi/Turut Tergugat Konpensi untuk seluruhnya ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Penggugat dalam Rekonpensi/Para Tergugat Konpensi dan Penggugat dalam Rekonpensi/Turut Tergugat Konpensi untuk membayar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 2.021.000,- (Dua juta dua puluh satu ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan isi putusan Pengadilan Negeri Medan No.65/Pdt.G/2015/PN.Mdn tanggal 28 Oktober 2015 telah diberitahukan isi Putusan Pengadilan Negeri Medan kepada Turut Tergugat pada tanggal 14 Desember 2015 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor : 174/2015 tanggal 2 Nopember 2015 yang dibuat oleh SUGENG WAHYUDI,SH.MH Panitera Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan bahwa para Tergugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 65/Pdt.G/2015/PN-Mdn tanggal 28 Oktober 2015, relaas pemberitahuan pernyataan banding tersebut telah disampaikan dan telah diberitahukan kepada Penggugat sekarang Terbanding pada tanggal 25 Nopember 2015, kepada Turut Tergugat/Turut Terbanding pada tanggal 14 Nopember 2015;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum para Pembanding semula para Tergugat telah mengajukan memori banding tanggal 4 Februari 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 4 Februari 2016 dan Relas Penyerahan Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Terbanding /Penggugat pada tanggal 18 Februari 2016 , dan kepada Turut Terbanding/Turut Tergugat pada tanggal 18 Februari 2016 ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 26 Februari 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 29 Februari 2016 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Kuasa Hukum para Pembanding/para Tergugat pada tanggal 9 Maret 2016, kepada Turut Tergugat / Turut Terbanding pada tanggal 17 Maret 2016,

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 14 Maret 2016 telah memberitahukan kepada Kuasa Hukum para Pembanding semula para Tergugat pada tanggal 14 Maret 2016 dan kepada Terbanding/Penggugat pada

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 185/PDT/2016/ PT. MDN

Halaman 43 dari 49hal



tanggal 25 Januari 2016 ,kepada Turut Tergugat Turut Terbanding pada tanggal 12 Februari 2016 untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara No.65/Pdt.G/2015/PN.Mdn, dalam tenggang waktu 14 (empat belas hari) terhitung setelah pemberitahuan ini diterima sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari para Pembanding semula para Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa para Pembanding semula para Tergugat telah mengajukan memori banding atas Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 65/Pdt.G/2015/PN-Mdn, tanggal 28 Oktober 2015 pada tanggal 4 februari 2016 dengan alasan dan dalil keberatan-keberatan sebagai berikut ;

1. Bahwa Judex Factie Pengadilan Negeri Medan yang Memeriksa dan Mengadili Perkara a quo telah keliru dalam putusannya, Menolak Eksepsi Kompetensi Absolut para Tergugat.

Bahwa Putusan Sela perkara Nomor : 65/Pdt.G/2015/PN.Mdn, telah dibacakan pada hari Rabu, 3 Juli 2015, dengan amar putusannya sebagai berikut :

- Menolak Eksepsi Para Tergugat
- Melanjutkan Pemeriksaan Perkara a quo
- Menangguhkan biaya perkara ini sampai pada putusan akhir.

Bahwa para Pembanding sangat keberatan atas putusan Sela Pengadilan Negeri Medan Nomor : 65/Pdt.G/2015/PN.Mdn tanggal 28 Oktober 2015 dengan keberatan sebagai berikut :

Bahwa Penggugat dalam Gugatannya pada butir 15 (lima belas) telah mensengketakan pembatalan Sertifikat Hak Milik Nomor : 280 yang menyebutkan “dikarenakan cacat hukumnya penerbitan Sertifikat Hak Milik yang menurut Penggugat sudah sewajarnya turut Tergugat (Badan Pertanahan Nasional) harus membatalkan Sertifikat Hak Milik nomor : 280/Sidorejo, karena



penerbitannya sudah salah prosedur dan sudah tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dikarenakan turut Tergugat juga mempunyai wewenang untuk membatalkan sertifikat yang cacat hukum”.

Bahwa Penggugat juga didalam positanya dalam butir 18 (delapan belas) telah mensengketakan Keputusan Tata Usaha Negara pembatalan Sertifikat Hak Milik Nomor : 280 yang menyebutkan “para Tergugat dan almarhum suami dan orang tua para Tergugat yang dengan secara diam-diam telah membuat sertifikat tersebut diatas, yang menurut Penggugat sangat patut dan beralasan untuk menyatakan sertifikat hak milik atas tanah terperkara dengan nomor : 280/ Sidorejo, Kecamatan Medan Denai, Kota Madya Medan, Propinsi Sumatera Utara, dengan surat ukur nomor : 2051/1985 dan terdaftar atasnama Djanji Sitorus, harus dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum dan harus dibatalkan secara Hukum”.

Bahwa dari uraian sebagaimana tersebut diatas jika Penggugat/ Terbanding mensengketakan pembatalan Sertifikat Hak Milik Nomor : 280 yang penerbitannya berdasarkan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Madya Medan (ic. Turut Tergugat), maka berdasarkan ketentuan perundang-undangan, Penggugat/ Terbanding harus mengajukan Gugatannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara, dan bukan ke Pengadilan Negeri Medan, sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal 43, pasal 53 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara :

Bahwa menurut ketentuan Pasal 43 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan : **“Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara”**.

Bahwa selanjutnya menurut ketentuan pasal 53 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan : **“Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan Gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan**



Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan / atau rehabilitasi”.

Bahwa berdasarkan ketentuan hukum sebagaimana tersebut diatas, telah pula diterapkan dan diikuti oleh Majelis Hakim lainnya, sebagaimana dalam Keputusan Mahkamah Agung Nomor : 620 K/ Pdt/1999, tanggal 29 Desember 1999 yang menyebutkan : **“Bila yang di Gugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara dan objek Gugatannya menyangkut perbuatan yang menjadi wewenang pejabat tersebut, maka yang berwenang untuk mengadili perkara tersebut adalah Pengadilan Tata Usaha Negara bukan wewenang Pengadilan Negeri”.**

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 321 K/Sip/1978, tanggal 31 Januari 1978 menyatakan : **“Pengadilan Negeri tidak berwenang membatalkan surat hak milik yang dikeluarkan oleh instansi lain”.**

Bahwa dari uraian sebagaimana tersebut diatas, Judex Factie Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang Mengadili dan Memutus Perkara Nomor : 65/ Pdt.G/2015/PN-Mdn, tanggal 28 Oktober 2015, keliru dalam penerapan hukumnya yang menyatakan : Pengadilan Negeri Medan berwenang mengadili perkara a quo, oleh karenanya pertimbangan hukum Judex Factie telah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, Untuk itu Mohon Kehadapan Yang Mulia, Judex Factie Pengadilan Tinggi Medan menyatakan Pengadilan Negeri Medan tidak berwenang mengadili perkara a quo melainkan wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara.

2. Judex Factie tidak mengadili seluruh eksepsi para Tergugat.

Bahwa para Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi dan oleh Judex Factie dalam amar putusan telah menolak eksepsi para Tergugat dengan

pertimbangan : eksepsi para Tergugat sudah masuk dalam pokok perkara, dan begitu juga didalam pokok perkara seluruh eksepsi para Tergugat telah ditolak oleh Judex Factie.

Bahwa terhadap penolakan seluruh eksepsi para Tergugat, masih ada terdapat Eksepsi para Tergugat yang belum di pertimbangkan atau diputus oleh Judex



factie didalam pokok perkara, olehkarenanya mohon kehadiran Yang Mulia, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, untuk mempertim-bangkan kembali eksepsi para Tergugat yang belum diperiksa oleh Judex Factie Pengadilan Negeri Medan sebagai berikut :

1. Eksepsi Gugatan Penggugat Kabur (Exceptio Obscur Libel)
2. Dasar Hukum Perbuatan Melawan Hukum Dalil Gugatan Penggugat tidak jelas
3. Gugatan Penggugat Prematur (Exceptio dilatoir)
4. Gugatan Penggugat Telah Lampau Waktu (Premtoire Exceptie)
5. Adanya Tipu Muslihat (Exceptio Doli mali dan Exceptio metes)

Bahwa oleh karena eksepsi para Tergugat tersebut telah dimuat didalam jawaban, maka para Pembanding tidak perlu lagi mencantumkan kembali eksepsi tersebut didalam memori banding dan mohon dianggap eksepsi para Tergugat tersebut telah dimuat dalam memori banding ini.

Bahwa menurut ketentuan pasal 178 HIR disebutkan Hakim wajib mengadili atas segala bagian Gugatan, oleh karenanya, Mohon Kehadapan Yang Mulia, Judex Factie, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, Yang Memeriksa dan Mengadili perkara a quo pada tingkat banding untuk dapat memeriksa, mengadili dan mempertimbangkan serta memutus kembali eksepsi para Tergugat sebagaimana tersebut diatas dan menyatakan eksepsi para Tergugat dapat diterima ; (**hal-hal diatas selengkapnya terlampir**) :

Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, Mohon Kehadapan Yang Mulia Judex Factie Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan Yang Memeriksa dan Memutus perkara a quo pada Tingkat Banding, menyatakan para Tergugat/ para Pembanding telah berhasil membuktikan kepemili-kannya, dan oleh karenanya Bukti P-4 harus dinyatakan cacat hukum dan batal demi hukum,

Bahwa berdasarkan segala apa yang telah diuraikan diatas oleh para Pembanding, Mohon dengan hormat agar sudi kiranya Pengadilan Tinggi

Medan berkenan Memutus :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 65/Pdt.G/ 2015/ PN.Mdn, tanggal 28 Oktober 2015.
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Medan tidak berwenang mengadili Perkara Perdata Registrar Nomor : 65/Pdt.G/2015/PN-Mdn, melainkan wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara.
3. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (***Niet Ontvankelijke Verklaard / NO***)

Dalam Konvensi

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya

Dalam Rekonvensi

- Mengabulkan seluruh Gugatan BalikTergugat dk/ Penggugat dr.
- Menyatakan Tergugat dk/ Penggugat dr dan ahliwaris yang lainnya masing masing sebagaimana tersebut dibawah ini adalah ahliwaris yang sah dari Djanji Sitorus :
 - 1.Dengsi Pangaribuan
 - 2.Surya Hasnawatria Sitorus
 - 3.Fida Sirosmana Br Sitorus
 - 4.Livo Togar Parlindungan Sitorus
 - 5.Alm Isan Suwarno Sitorus
 - 6.Sabang Ria Sitorus
 - 7.Ester Sitorus
- Menyatakan Penggugat/ Terbanding tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan Gugatan terhadap para Tergugat.
- Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor : 280 / Tahun 1986 surat ukur Nomor 2051 dengan luas 1.715 M² (seribu tujuh ratus lima belas meter persegi), sah dan berharga menurut hukum tanah yang terletak di Jalan Taduan/ Pardamean Nomor : 37, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Medan Tembung, Kota Madya Medan, atau dahulu disebut juga jalan Pardamean, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan.
- Menyatakan Tergugat dk/ Penggugat dr, Pemilik yang sah atas tanah dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



luas 1.715 M² (seribu tujuh ratus lima belas meter persegi) yang terletak di Jalan Taduan/ Pardamean Nomor 37, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara atau dahulu disebut juga jalan Pardamean, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan sebagaimana yang dimaksud dalam sertifikat Hak Milik Nomor 280/ Tahun 1986.

- Menyatakan Bukti P-3 Surat Perjanjian Ganti Kerugian Tanggal 4 Mei 1969 tidak mempunyai kekuatan hukum
- Menyatakan Penggugat dk / Tergugat dr telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum
- Menyatakan Surat Pernyataan dan Pengakuan yang dibuat oleh para Tergugat dihadapan Reny Helena Hutagalung, SH, Notaris di Medan dengan Nomor Legalisasi : 20.400/LEG/2003 tanggal 20 Oktober 2003, cacat hukum, tidak berkekuatan hukum dan batal demi hukum
- Menyatakan Surat Pernyataan yang dibuat para Tergugat dihadapan Notaris Rotua Marlina Parapat Notaris di Medan Nomor : 95/PPSBT/Not/II/2015 pada tanggal 02 Februari 2015 sah menurut hukum.
- Menyatakan sah dan berharga permohonan sita jaminan (conservatoir beslag) yang diajukan oleh Tergugat dk/Penggugat dr terhadap harta benda bergerak maupun tidak bergerak milik Penggugat dk/ Tergugat dr.
- Menghukum Penggugat dk/ Tergugat dr, untuk membayar ganti kerugian kepada Tergugat dk/Penggugat dr, baik kerugian moril maupun kerugian materil sebagaimana tersebut diatas dengan perincian sebagai berikut :
 1. Kerugian Moril sebesar Rp. Rp. 1.000.000.000. (satu milyar rupiah).
 2. Kerugian Materil sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah).
- Menghukum Penggugat dk/ Tergugat dr, untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) perharinya, apabila Penggugat dk/Tergugat dr lalai melaksanakan putusan dalam perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan putusan dalam rekonvensi ini dapat dijalankan dengan serta merta, meskipun ada perlawanan, banding, maupun kasasi (Uitvoerbaar bij voorraad).

Dalam Konvensi dan dalam Rekonvensi :

- Menghukum Penggugat dk/Tergugat dr, untuk membayar segala biaya- biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding/Penggugat telah mengajukan kontra memori banding tanggal 26 Februari 2016, dengan alasan hukum adalah sebagai berikut :

Bahwa Terbanding telah setuju dan telah sepakat dengan apa yang diputus oleh Majelis Hakim yang menanggapi Perkara ini, dan Terbanding juga telah melihat pertimbangan Majelis Hakim yang dibuat berdasarkan azas –azas hukum yang benar serta segala pertimbangan yang sesuai dengan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan,

Bahwa Terbanding didalam Kontra Memori Banding ini menyatakan, telah mendapat kepastian hukum, dan Majelis Hakim telah benar – benar telah memeriksa perkara ini, tanpa adanya keberpihakan kepada Pembanding maupun Terbanding, sehingga Terbanding melalui Kontra Memori Bnading ini memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa perkara ini nantinya untuk menguatkan PutusanPengadilan Negeri Medan No. 65 / Pdt. G / 2015 / PN – Medan, dan membatalkan Memori Banding dari Para Pembanding seluruhnya.

Bahwa sebelum Terbanding menanggapi Memori Banding dari Pembanding, maka Terbanding perlu menjelaskan sekali lagi, bahwa Terbanding adalah pemilik tanah yang sah sesuai dengan surat keterangan ganti rugi tertanggal 4 Mei 1969, antara suami Terbanding (MELANTON SITORUS / GODANG SITORUS), dengan abang kandungnya sendiri yaitu suami dari Pembanding 1, dan orang tua dari Terbanding 2,3,4 (DJANJI ONGAM SITORUS).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Para Pembanding juga telah mengakui hal tersebut dan telah pula menyatakannya didalam Akta Notaris RENY HELENA HUTAGALUNG, SH tertanggal 20 Oktober 2003.

Bahwa Suami Terbanding (MELANTON SITORUS / GODANG SITORUS) adalah adik kandung dari (DJANJI ONGAM SITORUS) yaitu suami dari Pembanding 1, dan orang tua dari Terbanding 2,3,4

I. Tentang Eksepsi Kompetensi Absout :

Bahwa Terbanding sangat setuju dengan pertimbangan yang dibuat oleh Majelis

Hakim karena telah sesuai dengan fakta – fakta yang sebenarnya, dan berdasarkan bukti –bukti, sereta keterangan saksi, sehingga pertimbangan Majelis Hakim ini haruslah dipertahankan.

Bahwa Judex Factie Pengadilan Negeri Medandalam membuat pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar, dan keterangan saksi saksi juga sudah mendukung, dan Pembanding sengaja memutar balikkan fakta yang ada, dengan melihat dan menelaah keterangan para saksi yang di hadirkan oleh Terbanding.

Bahwa yang dipermasalahkan dalam Gugatan Penggugat Kompensi / Tertugat dalam Rekonpensi adalah Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi, Dan terhadap Perbuatan Melawan Hukum tersebut Pengadilan Negeri Medan berwenang untuk menyidangkan Perkara ini, I sehingga dalam Perbuatan Melawan Hukum tersebut timbul perbuatan yang salah daam menerbitkan Hak Milik, dan sudah seharusnya timbulnya Hak Milik tersebut haruslah dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum terhadap Hak Milik tersebut; ; (hal-hal diatas selengkapnyanya terlampir) :

Bahwa berdasar uraian – uraian yang telah Terbanding kemukakan, maka telah menguatkan pula bahwa Terbanding adalah pemilik tanah perkara yang sah.

Bahwa terhadap segala yang telah Terbanding uraikan didalam Kontra Memori Banding ini maka Terbanding mohonkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk mengambil putusan, yang amarnya :

1. Menerima Kontra Memori Banding dari Terbanding



2. Menolak Memori Banding dari para Pemanding
3. menguatkan PUTUSAN Pengadilan Negeri Medan Nomor. 65 / Pdt. G / 2015 / PN- Mdn tertanggal 28 Oktober 2015.
4. Membebaskan ongkos perkara kepada Pemanding untuk seluruhnya

Menimbang, bahwa majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari memori banding yang diajukan oleh para Pemanding semula para Tergugat melalui kuasa hukumnya tersebut ternyata tidak ditemukan adanya hal-hal baru yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, dan ternyata telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka oleh karenanya memori banding tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut oleh majelis Hakim Tingkat Banding sedangkan kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding/Penggugat yang pada pokoknya adalah mendukung putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 65/Pdt.G/2015/PN-Mdn tanggal 28 Oktober 2015 tersebut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah dengan seksama membaca dan mempelajari dan meneliti dengan cermat berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 65/PDT.G/2015/PN.Mdn tanggal 28 Oktober 2015, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Hakim tingkat pertama sudah mempertimbangkan secara tepat dan benar, menurut ketentuan hukum yang berlaku didalam memeriksa dan memutus perkara ini, sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat banding dalam memutus dan mengadili perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,maka putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 65/Pdt.G/2015/PN-Mdn tanggal 28 Oktober 2015, beralasan hukum untuk **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan tingkat pertama dikuatkan sehingga para Pemanding semula para Tergugat berada di pihak yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

----- **Memperhatikan** Undang-undang Nomor 20 tahun 1947 Jo Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Rbg dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari para Pembanding semula para Tergugat tersebut ;
- **Menguatkan** Putusan Pengadilan Negeri Medan No : 65/Pdt.G/2015/PN-Mdn, tanggal 28 Oktober 2015 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum para Pembanding semula para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **KAMIS** tanggal **21 Juli 2016** oleh kami **H.SURIPTO,SH.MH**, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan selaku Ketua Majelis dengan **DALIZATULO ZEGA,SH**, dan **MARYANA,SH,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 24 Mei 2016 Nomor: 185/PDT/2016/PT.MDN untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **26 Juli 2016** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota, serta **LUHUT BAKO,SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan dengan tidak dihadiri kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

1.DALIZATULO ZEGA,SH.

H.SURIPTO,SH.MH.

ttd

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 185/PDT/2016/ PT. MDN

Halaman 53 dari 49hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.MARYANA,SH,MH.

Panitera Pengganti

ttd

(LUHUT BAKO,SH)

Perincian Biaya :

- | | | |
|----------------|-----|------------------|
| 1. Meterai | Rp. | 6.000,- |
| 2. Redaksi | Rp. | 5.000,- |
| 3. Pemberkasan | Rp | <u>139.000,-</u> |

Jumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)